

**ANALISIS WACANA KRITIS : PEMBERITAAN KASUS
DUGAAN KEKERASAN SEKSUAL PUTRI CANDRAWATHI
DI CHANNEL YOUTUBE KOMPASTV**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial
(S.Sos) dalam Bidang Ilmu Politik**



Oleh :

NABILA NUR KHAMSA

NIM. I01219022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

2023

PERNYATAAN

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Nabila Nur Khamsa
NIM : 101219022
Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Analisis Wacana Kritis : Pemberitaan Kasus
Dugaan Kekerasan Seksual Putri Candrawathi di
Channel YouTube KompasTV.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 27 Juni 2023

Yang menyatakan



Nabila Nur Khamsa

NIM. 101219022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Nabila Nur Khamsa

NIM : 101219022

Program Studi : Ilmu Politik

Yang berjudul : **“Analisis Wacana Kritis : Pemberitaan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Putri Candrawathi di Channel YouTube KompasTV”**, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 27 Juni 2023

Pembimbing



Ajeng Widya Prakasita, M. A

NIP. 199502232020122025

PENGESAHAN

Skripsi oleh Nabila Nur Khamsa dengan judul : "Analisis Wacana Kritis : Pemberitaan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Putri Candrawathi di Channel YouTube KompasTV" telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji pada tanggal 7 Juli 2023.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



Ajeng Widya Prakasita, M. A.

NIP. 199502232020122025

Penguji II



Dr. Aniek Nurhayati, M.Si

NIP. 196909071994032001


Penguji III



Masitah Effendi, M.Sosio

NIP. 199105172020122027

Penguji IV



Noor Rohman, M. A.

NIP. 198510192015031001

Surabaya, Juli 2023

Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Prof. Dr. H. Abd. Chalik, M. Ag.

NIP. 197306272000031002



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nabila Nur Khamca
NIM : 101219022
Fakultas/Jurusan : FISIP / Ilmu Politik
E-mail address : nabilank926@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis wacana Kritis : Pembantaan Kasus Dugaan Kekerasan seksual Putri
Candarawathi di channel YouTube KompasTV

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Juli 2013

Penulis

(Nabila Nur Khamca)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Nabila Nur Khamsa, 2023, *Analisis Wacana Kritis : Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Putri Candrawathi*, “Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya”.

Kata Kunci : *Analisis Wacana Kritis, Van Dijk, dan Kekerasan Seksual.*

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini ialah bagaimana wacana yang berkembang pada tayangan video di Channel YouTube KompasTV terkait pemberitaan dugaan kekerasan seksual Putri Candrawathi. Dari rumusan permasalahan tersebut terdapat 2 (dua) sub bab pembahasan yakni analisis wacana kritis terhadap tayangan berita dugaan kekerasan seksual Putri Candrawathi dari segi teks dan konteks sosial, serta wacana yang berkembang pada kasus dugaan kekerasan seksual Putri Candrawathi. Penelitian ini merupakan penelitian analisis wacana dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui teknik tabulasi data, dan teori yang digunakan dalam menganalisa data dalam penelitian ini adalah teori analisis wacana kritis model Teun A. Van Dijk. Dari penelitian yang telah dilakukan ditemukan hasil bahwa wacana yang berkembang dalam kasus Putri Candrawathi ialah adanya penyalahgunaan kekuasaan, terbukti dengan adanya sejumlah Aparat Kepolisian yang terlibat atas perintah Ferdy Sambo serta keterangan yang disampaikan langsung oleh Bharada Eliezer. Selain itu ditemukan bahwa KompasTV secara implisit berpihak pada Alm. Brigadir Yosua selaku korban. Sebagaimana terlihat dari tamu undangan dalam program podcast KompasTV yakni Rosi Program, yang dimana KompasTV mendatangkan sejumlah pihak yang pro Yosua dan kontra terhadap Putri Candrawathi.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

ABSTRACT

Nabila Nur Khamsa, 2023, Critical Discourse Analysis: The Case of Alleged Sexual Violence by Daughter Candrawathi, "Thesis for the Political Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Sunan Ampel State Islamic University, Surabaya".

Keywords : *Critical Discourse Analysis, Van Dijk, and Sexual Violence.*

The problem studied in this study is how the discourse that develops on video shows on the KompasTV YouTube Channel is related to reporting on the alleged sexual violence of Princess Candrawathi. From the formulation of the problem, there are 2 (two) discussion sub-chapters, namely critical discourse analysis of news shows on the alleged sexual violence of Princess Candrawathi in terms of text and social context, as well as the discourse that developed on the alleged sexual violence case of Princess Candrawathi. This research is a discourse analysis research using a qualitative approach. The data collection technique in this study was through data tabulation techniques, and the theory used in analyzing the data in this study was the theory of critical discourse analysis modeled by Teun A. Van Dijk. From the research that has been carried out, it was found that the discourse that developed in the Putri Candrawathi case was that there was an abuse of power, as evidenced by the existence of a number of police officers who were involved on orders from Ferdy Sambo and information delivered directly by Bharada Eliezer. In addition, it was found that KompasTV was implicitly in favor of Alm. Brigadier Joshua as the victim. As seen from the invited guests in the KompasTV podcast program, namely the Rosi Program, in which KompasTV brought a number of parties who were pro Yosua and contra to Putri Candrawathi.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN	vi
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Definisi Konseptual	12
1. Analisis Wacana Kritis	12
2. Kekerasan Seksual	13
3. Media Online.....	15
BAB 2	18
KAJIAN TEORITIK.....	18
A. Literature Review	18
B. Kerangka Teoritik	27
1. Analisis Wacana Kritis Van Dijk	27
2. Kekerasan Seksual	37

BAB 3	42
METODOLOGI PENELITIAN.....	42
A. Pendekatan Penelitian	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	43
C. Pemilihan Subyek Penelitian.....	43
D. Tahap-Tahap Penelitian.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Teknik Analisis Data.....	47
G. Sistematika Pembahasan	48
BAB 4	49
PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	49
A. Kasus Kekerasan Seksual Putri Candrawathi di Channel YouTube KompasTV..	49
B. Analisis Wacana Kritis Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Putri Candrawathi di Channel YouTube KompasTV	56
C. Wacana yang Berkembang pada Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Putri Candrawathi.....	83
BAB 5	88
PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN	103




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Sertifikasi KompasTV di Dewan Pers	9
Gambar 1.2 Koleksi Update terkait Kasus Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi di Channel Youtube KompasTV	10
Gambar 4.1 Berita Utama 1.....	56
Gambar 4.2 Komentar 1 pada Berita Utama 1	62
Gambar 4.3 Komentar 2 pada Berita Utama 1	62
Gambar 4.4 Komentar 3 pada Berita Utama 1	63
Gambar 4.5 Komentar 4 pada Berita Utama 1	63
Gambar 4.6 Komentar 5 pada Berita Utama 1	64
Gambar 4.7 Komentar 6 pada Berita Utama 1	65
Gambar 4.8 Berita Utama 2.....	66
Gambar 4.9 Komentar 1 pada Berita Utama 2	71
Gambar 4.10 Komentar 2 pada Berita Utama 2	71
Gambar 4.11 Komentar 3 pada Berita Utama 2	72
Gambar 4.12 Berita Utama 3.....	73
Gambar 4.13 Komentar 1 pada Berita Utama 3	76
Gambar 4.14 Komentar 2 pada Berita Utama 3	77
Gambar 4.15 Berita Utama 4.....	78
Gambar 4.16 Komentar 1 pada Berita Utama 4	81
Gambar 4.17 Komentar 2 pada Berita Utama 4	82
Gambar 4.18 Bagan Wacana Kasus Putri Candrawathi	83

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Struktur Wacana Teun A. Van Dijk.....	29
Tabel 4.1 Analisis Wacana Kritis pada Berita Utama 1	59
Tabel 4.2 Analisis Wacana Kritis pada Berita Utama 2	68
Tabel 4.3 Analisis Wacana kritis pada Berita Utama 3	74
Tabel 4.4 Analisis Wacana Kritis pada Berita Utama 4	79



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini membahas tentang pemberitaan kasus dugaan kekerasan seksual oleh Brigadir Yosua terhadap Putri Candrawathi di Channel YouTube KompasTV. Kekerasan seksual selalu menjadi topik perbincangan yang menarik, baik di kehidupan nyata maupun media online, salah satunya yakni kasus dugaan kekerasan seksual Putri Candrawathi yang menggemparkan media online pada Juli 2022 hingga Februari 2023 lalu. Keterlibatan sejumlah aparat kepolisian serta pemberitaan terkait polemik penindaklanjutan kasus ini menjadi urgensi atau hal yang penting dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, peneliti mengupas wacana (*discourse*) yang berkembang pada tayangan video di Channel Youtube KompasTV terkait kasus dugaan kekerasan seksual Putri Candrawathi dengan menggunakan analisis wacana kritis Van Dijk. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di Indonesia sendiri isu kekerasan seksual bukan menjadi hal yang baru, bahkan angka kasus kekerasan seksual di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya. Dikutip dari Catatan Tahunan (Catahu) Komisi Nasional Anti Kekerasan

terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Tahun 2020, jumlah kasus kekerasan seksual mencapai 4.898 kasus.¹

Kekerasan merupakan bentuk tindakan yang tidak manusiawi yang dapat menyengsarakan atau merugikan orang lain baik secara fisik maupun psikis. Menurut Komisi Perlindungan Anak, kekerasan merupakan segala bentuk kekerasan tindakan memaksa yang mengakibatkan penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan emosional, serta merendahkan martabat orang lain.² Sedangkan, tindak kekerasan seksual dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan seseorang untuk melakukan kontak atau tindak seksualitas dengan cara memaksa atau tidak dikehendaki.³ Sehingga dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan yang melanggar norma sosial, agama, dan hukum.

Pada umumnya, tindak kekerasan seksual dapat berupa ancaman, pelecehan seksual secara fisik maupun non fisik, pemaksaan dan penyiksaan seksual yang dilakukan sebelum, saat, dan setelah melakukan aktivitas seksual. Tindak kekerasan seksual dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yakni kekerasan seksual berat dan ringan. Kekerasan seksual berat merupakan tindak aktivitas seksual secara fisik yang dilakukan dengan cara yang tidak dikehendaki, memaksa, merendahkan, serta menyakiti orang lain, seperti pemerkosaan, dll. Sedangkan tindak kekerasan seksual ringan merupakan

¹ Komnas Perempuan, *Info Grafis Cegah 2020 : Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2019*

² Fuji Astuti Aisyah Jamil, "Peran Dinas Sosial dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual pada Anak (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu)" (Bengkulu : IAIN Bengkulu, 2018), hal 33-34.

³ Rosania Paradias dan Eko Soponyono, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2022, 4(1), hal 62.

tindak kekerasan secara non-fisik yang dilakukan dengan cara yang tidak dikehendaki dan dapat merendahkan martabat orang lain, seperti gurauan atau ejekan yang berbau seksualitas.⁴

Perlu dipahami bahwasanya kekerasan seksual juga dapat dialami oleh siapapun, baik perempuan maupun laki-laki, baik orang dewasa maupun anak-anak, serta dapat terjadi dimana saja, seperti lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, tempat umum, hingga lembaga institusi seperti kepolisian.⁵ Kasus dugaan kekerasan seksual yang dialami Putri Candrawathi merupakan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkup Institusi Kepolisian. Kasus dugaan kekerasan seksual ini menjadi kasus yang mencuri perhatian publik dan sempat menggemparkan public di pertengahan tahun 2022 hingga awal tahun 2023. Bahkan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo angkat suara terkait dengan dugaan kasus tersebut.

Kegemparan yang terjadi ini disebabkan karena dugaan kekerasan seksual tersebut diduga dilakukan oleh seorang Brigadir dalam hal ini yakni Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau yang dikenal sebagai Brigadir J, terhadap Putri Candrawathi selaku istri dari petinggi Polri yakni Kadiv Propam Polri Irjen Ferdi Sambo. Selain itu, dalam laporannya terjadi adanya baku tembak antara Brigadir J dan Bharada Richard Eliezer atau yang biasa dikenal dengan Bharada E, yang mengakibatkan meninggalnya Brigadir J. Lalu terdapat

⁴ Alfarisi, "Efektifitas Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh)" (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry Darussalam, 2020), hal 43.

⁵ Ani Purwanti dan Marzellina Hardiyanti, *Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual*, Masalah-Masalah Hukum, 2018, Jilid 47(2), hal 145.

sejumlah aparat kepolisian terlibat dalam pengungkapan fakta kasus dugaan kekerasan seksual dan baku tembak tersebut.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menjelaskan bahwa dalam laporan tersebut terdapat dua tindak pidana, yakni penembakan dan kekerasan seksual. Terkait dengan penembakan, Polri menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan oleh Bharada Eliezer semata-mata untuk pembelaan dan perlindungan dari penembakan yang dilakukan terlebih dahulu oleh Brigadir J.⁶ Sedangkan terkait dengan dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J, Polri kembali menjelaskan bahwasanya Brigadir J diduga melakukan pelecehan seksual saat Putri Candrawathi sedang beristirahat di kamar pribadinya serta menodongkan pistol ke kepala Putri Candrawathi.⁷

Kasus dugaan kekerasan seksual ini menjadi tamparan yang sangat keras bagi institusi Kepolisian Republik Indonesia. Penegak hukum yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan pelaporan tindak kekerasan justru menjadi sebaliknya. Dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa kepolisian negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan

⁶ KompasTV, "Jawaban Polri Soal Luka Sayat di Tubuh Brigadir J Ditembak Bharada E" (12 Juli 2022, https://www.youtube.com/watch?v=2EC13Vhy-Q4&list=PL1TD_NPXwYW7WNOFH1COMZG1Lzx4ERSkm&index=6, diakses pada 22 Maret 2023).

⁷ KompasTV, "[FULL] Terkuak Fakta Alasan Brigadir J Ditembak Bharada E: Istri Kadiv Propam Dilecehkan Brigadir J" (11 Juli 2022, https://www.youtube.com/watch?v=ZRxo4srCEdU&list=PL1TD_NPXwYW7WNOFH1COMZG1Lzx4ERSkm&index=4, diakses pada 22 Maret 2023).

untuk menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat.⁸

Kewajiban aparat negara dalam memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia juga tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat, yang bermakna bahwa tujuan negara Indonesia yakni melindungi seluruh bangsa Indonesia. Selain itu, hak perlindungan ini juga tercantum dalam pasal 28G Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang bermakna bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan kebebasan, termasuk kebebasan dari kekerasan atau pelecehan seksual.⁹

Dalam pengungkapan fakta kasus dugaan ini timbul adanya polemic, mulai dari pihak Kepolisian, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Kuasa Hukum, Pakar Hukum, LPSK, dll. Timbulnya polemic ini disebabkan karena adanya kejanggalan-kejanggalan yang dirasakan. Psikolog Forensik Reza Indragiri, menyampaikan pendapatnya dari sudut pandang keilmuan bahwa lazimnya seorang pelaku kekerasan seksual akan mengincar sasarannya di wilayah atau zona yang menjadi kekuasaannya. Karena dalam melakukan aksinya tentu pelaku kekerasan seksual akan berusaha meminimalisir adanya

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia* Pasal 5 Ayat (1).

⁹ Nadhila Cahya Nurmalasari dan Waluyo, *Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia*, *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 2022, 1(1), hal 58.

saksi atau barang bukti, dan hal tersebut berbanding terbalik dari kronologi yang disampaikan.¹⁰

Selain Psikolog Forensik, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik juga meragukan adanya kekerasan seksual yang dialami oleh Putri Candrawathi. Ketua Komnas HAM menyampaikan bahwasanya belum meyakini adanya tindak kekerasan seksual, pasalnya setelah ditelusuri banyak sekali yang tidak klop atau tidak sesuai antara keterangan yang disampaikan di awal dengan keterangan yang sudah ditelusuri, termasuk terkait dengan adanya kekerasan seksual. Setelah dilakukan penelusuran, tidak ada saksi yang menyaksikan penodongan terhadap Putri Candrawathi.¹¹

Kedua pendapat tersebut berbanding terbalik dengan pendapat dan pandangan Komnas Perempuan terhadap kasus dugaan kekerasan seksual yang dilaporkan. Berbeda dengan Karo Penmas Divhumas Polri dan Komnas HAM, Komnas Perempuan justru terus berada di pihak Putri Candrawathi dari awal adanya laporan hingga sidang putusan. Keberpihakan dan dukungan dari Komnas Perempuan ini merupakan bentuk dari pengimplementasian Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengingat bahwa Komnas Perempuan merupakan bandar UU TPKS.¹²

¹⁰ KompasTV, "Update Kasus Kematian Brigadir J : Setelah Irjen Ferdy Sambo Dimutasi, Siapa Tersangka Berikutnya?" (5 Agustus 2022, https://www.youtube.com/watch?v=NXCN1leIY-I&list=PL1TD_NPXwYW7OTuLsObkoM2U_v_GWI7yU&index=41, diakses pada 22 Maret 2023).

¹¹ KompasTV, "[FULL] Komnas HAM Ungkap Tidak Ada Saksi yang Lihat Joshua Todongkan Pistol ke Putri Candrawati", (6 Agustus 2022, https://www.youtube.com/watch?v=CdN8CYu9lQI&list=PL1TD_NPXwYW7OTuLsObkoM2U_v_GWI7yU&index=54, diakses pada 22 Maret 2023).

¹² KompasTV, "Selidiki Kasus Penembakan Brigadir J & Bharada E, Komnas Perempuan : Ada Pelecehan Seksual" (15 Juli 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=9kohMnZ2N-8&t=1s>, diakses pada 7 Mei 2023).

Keberpihakan Komnas Perempuan terhadap Putri Candrawathi yakni dengan menjunjung tinggi hak-hak dari Putri Candrawathi, dimana dalam kasus ini dianggap sebagai korban. Bahkan ketika muncul pernyataan dari Komnas HAM bahwa terdapat ketidaksesuaian lokasi kejadian dari laporan awal yang disampaikan dan hasil penelusuran, Komnas Perempuan tetap berada di pihak Putri Candrawathi. Menurut Komnas Perempuan, pengakuan palsu yang disampaikan Putri Candrawathi di awal laporan atau ketidaksesuaian yang ada didasarkan karena adanya relasi kuasa Ferdi Sambo yang cukup kuat terhadap keputusan dan laporan Putri Candrawathi.

Selain itu, Komnas Perempuan menyatakan bahwa mereka mendapatkan petunjuk-petunjuk awal terkait dengan dugaan peristiwa kekerasan seksual, salah satunya yakni gestur tubuh dan kesulitan Putri Candrawathi dalam penyampaian kronologi peristiwa kekerasan seksual di Magelang, yang dimana menurut Komnas Perempuan hal tersebut merupakan ciri khas dari korban yang mengalami trauma akibat kekerasan atau pelecehan seksual.¹³ Serta terdapat beberapa *scene* rekam ulang yang menguatkan temuan Komnas Perempuan.¹⁴ Sehingga, Komnas Perempuan menegaskan untuk tetap dilakukan adanya penelusuran dan penanganan terkait laporan dugaan

¹³ KompasTV, "Terkuak! Komnas Perempuan Sebut Putri Candrawathi Depresi, Ungkap Ciri-Cirinya Saat Bertemu" (3 September 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=rQgq0bjvbb0>, diakses pada 7 Mei 2023).

¹⁴ KompasTV, "Komnas HAM dan Komnas Perempuan Laporkan Temuan Kasus Pembunuhan Brigadir J" (1 September 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=-DXnwJqAGcg>, diakses pada 7 Mei 2023).

kekerasan seksual di Magelang, sekalipun kemudian diketahui laporan tersebut tidak benar adanya.¹⁵

Meski terdapat adanya perbedaan pendapat dan pandangan terkait dengan laporan kekerasan seksual di Magelang, Komnas HAM tetap menjalankan fungsinya secara profesional, dimana Komnas HAM memberikan beberapa rekomendasi kepada Kepolisian Republik Indonesia, termasuk meminta kepada penyidik untuk menindaklanjuti temuan fakta peristiwa serta menindaklanjuti pemeriksaan dugaan kekerasan seksual terhadap Putri Candrawathi di Magelang dengan tetap memperhatikan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan kondisi kerentanan khusus yang telah disampaikan oleh Komnas Perempuan, dan lain-lain.¹⁶


Kasus inipun menjadi topic pemberitaan yang panas di media online, bahkan dari awal adanya laporan hingga sidang putusan. Timbul banyak tanda tanya dari masyarakat terkait dengan kasus tersebut. *Update* dari kasus inipun menjadi pemberitaan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Salah satu media online yang meliput pemberitaan ini adalah media online YouTube. Seperti yang kita ketahui bahwa YouTube merupakan salah satu media online yang memiliki cukup banyak peminat, bahkan memiliki lebih dari 2 miliar pengguna aktif. YouTube menjadi pilihan masyarakat sebagai media layanan hiburan, seperti film dengan berbagai genre, music, serta

¹⁵ KompasTV, "Temukan Sejumlah Petunjuk Awal, Komnas Perempuan Minta Kesempatan Bertemu dengan Putri Candrawathi" (1 September 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=G5rlluf6BPU>, diakses pada 7 Mei 2023).

¹⁶ KompasTV, "Komnas HAM Duga Kuat Ada Kekerasan Seksual yang Dilakukan Brigadir J ke Istri Sambo" (1 September 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=swzGByhPuXM>, diakses pada 7 Mei 2023)

media untuk mendapatkan berbagai informasi, termasuk berita terkait kasus Putri Candrawathi.

Kegemparan dari kasus Putri Candrawathi menggerakkan berbagai portal media untuk meliput dan menayangkannya di media online, salah satunya yakni KompasTV. Channel YouTube KompasTV menjadi pilihan peneliti dalam mendapatkan data dan informasi terkait pemberitaan kasus dugaan kekerasan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawathi, karena KompasTV merupakan salah satu portal pemberitaan online yang menyajikan berita terkait dengan kasus tersebut sejak awal pemberitaan ini muncul hingga sidang akhir. Selain itu, KompasTV merupakan media online yang memiliki kredibilitas yang baik, terpercaya, dan telah tersertifikasi secara resmi di Dewan Pers.




#	Nama Wartawan	Nama Media	Nomor Sertifikat	Lembaga Uji	Jenjang	Provinsi
1	Hamim	kompas.com	6721-PW/WDya/DP/XI/2022/14/02/80	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)	Madya	Jawa Timur
2	SYAMSUL ALAM SUARIAZDIN	kompas.tv	9168-PW/WDya/DP/XII/2022/08/03/92	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)	Madya	Kalimantan Selatan
3	Ardi Wirya Kusuma	Kompas TV	15069-LPDS/Wdya/DP/VI/2022/26/05/92	Lembaga Pers Dr. Soetomo	Madya	Kalimantan Timur
4	Mamat Kalda	kompasTv	20872-UPNYY/WMa/DP/XX/2021/19/11/89	Jurusan Program Studi Ilmu Komunikasi Jurnalistik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta	Wartawan Muda	Gorontalo
5	Rahmat Rahman Patty	Kompas.com	23531-A.JI/Jda/DP/VII/2022/18/03/82	Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI Indonesia)	Muda	Maluku
6	Rahmat Nur Hakim	Kompas.com	23421-A.JI/Jda/DP/IX/2022/02/02/90	Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI Indonesia)	Muda	DKI Jakarta

Gambar 1.1 Sertifikasi KompasTV di Dewan Pers

Sumber : dewanpers.or.id

Selain memiliki kredibilitas yang baik, KompasTV juga merupakan media online youtube yang *up-to-date* dan lengkap, bahkan KompasTV telah meliput dan menayangkan berita terkait kasus tersebut dari awal adanya laporan hingga putusan akhir yang disampaikan oleh hakim. Hal tersebut terbukti dengan adanya 4.999 video terkait dengan kasus tersebut pada channel YouTube KompasTV terhitung dari 11 Juli 2022 hingga 19 Februari 2023.¹⁷ Dengan lengkapnya video yang diunggah oleh KompasTV, membantu peneliti dalam proses penelitian. Namun pada proses pengambilan data, peneliti hanya memilih beberapa video pemberitaan yang dapat mewakili secara keseluruhan kasus tersebut, yang kemudian dianalisis.



Gambar 1.2 Koleksi Update terkait Kasus Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi di Channel Youtube KompasTV

Sumber : YouTube KompasTV

¹⁷ KompasTV, "Update Kasus Ferdy Sambo, Penembakan Brigadir J", https://www.youtube.com/playlist?list=PLdfKHnRgwwWELIHVZAE8Ege48wGI_tnsA diakses pada 22 Maret 2023.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengupas lebih dalam bagaimana pemberitaan mengenai kasus tersebut melalui analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk. Menurut Darma, analisis wacana kritis merupakan adalah proses penguraian teks atau realitas sosial yang bertujuan untuk memberikan penjelasan.¹⁸ Menurut Van Dijk, analisis wacana merupakan suatu metode yang digunakan untuk melihat bagaimana struktur-struktur dalam teks memiliki kemampuan untuk mendialogkan atau menjelaskan suatu representasi yang ada di balik teks tersebut.¹⁹

Analisis wacana kritis Van Dijk digambarkan dalam 3 (tiga) dimensi, yakni teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Dalam penelitian ini, peneliti akan berfokus pada dimensi teks dan konteks sosial, dimana dalam dimensi teks terdapat 3 (tiga) struktur wacana, yakni struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Dalam menganalisis berita terkait dengan kasus dugaan kekerasan seksual Putri Candrawathi yang disajikan di Channel YouTube KompasTV, peneliti akan menggunakan ketiga struktur wacana tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah **“Bagaimana wacana (*discourse*) yang berkembang terkait kasus dugaan kekerasan seksual Putri Candrawathi di Channel YouTube KompasTV?”**

¹⁸ Hera Wahdah Humaira, *Analisis Wacana Kritis (AWK) Model Teun A. Van Dijk pada Pemberitaan Surat Kabar Republika*, Jurnal Literasi, 2018, 2(1), hal 33.

¹⁹ Daniel Susilo, *Analisis Wacana Kritis Van Dijk : Sebuah Model dan Tinjauan Kritis pada Media Daring*, (Surabaya, Unitomo Press, 2021), hal 56.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memaparkan bagaimana wacana (*discourse*) yang berkembang terkait kasus dugaan kekerasan seksual Putri Candrawathi di Channel YouTube KompasTV.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau bahan informasi ilmiah terkait dengan analisis wacana kritis pada pemberitaan di media online.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pembaca dalam memahami analisis wacana kritis pada pemberitaan kasus dugaan kekerasan seksual Putri Candrawathi di media online YouTube.

E. Definisi Konseptual

1. Analisis Wacana Kritis

Wacana sendiri berasal dari bahasa sansekerta yakni *wacana*, yang berarti bacaan. Menurut Sobur, wacana merupakan suatu hal yang dibentuk oleh unsur segmental maupun non-segmental bahasa dan disampaikan secara sistematis dan teratur dalam suatu kesatuan yang selaras. Wacana juga dianggap sebagai istilah dari linguistik. Analisis wacana diartikan sebagai analisis tentang fungsi dan penggunaan bahasa

sebagai sarana komunikasi. Sedangkan analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis*) merupakan kritik terhadap linguistic atau juga dapat diartikan sebagai analisis terhadap hubungan sosial antara pihak-pihak yang termuat dalam wacana tersebut.

Adapun tujuan dari analisis wacana kritis yakni untuk menjelaskan dimensi linguistik dalam menghadapi suatu fenomena sosial budaya, serta perubahan modernitas terkini.²⁰ Menurut Fairclough and Wodak dalam buku yang berjudul “*News as Discourse*” oleh Van Dijk, terdapat 8 (delapan) prinsip utama dalam analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis*) meliputi:

- a. Mendeskripsikan masalah social yang terjadi.
- b. Menganalisa relasi kuasa secara mendalam.
- c. Membentuk masyarakat.
- d. Menganalisa secara ideologis.
- e. Bersifat historis.
- f. Sebagai penghubung antara teks dalam wacana dengan masyarakat.
- g. Bersifat interpretative dan eksplanatif.
- h. Bentuk dari aksi social.²¹

2. Kekerasan Seksual

- a. Kekerasan

²⁰ Hera Wahdah Humaira, *Analisis Wacana Kritis (AWK) Model Teun A. Van Dijk pada Pemberitaan Surat Kabar Republika*, Jurnal Literasi, 2018, 2(1), hal 33-34.

²¹ Teun A. Van Dijk, *News as Discourse*, (Oxfordshire, Taylor and Francis, 2013).

Kata kekerasan dalam bahasa Inggris disebut sebagai *violence*, sedangkan dalam bahasa Arab disebut sebagai *عنف* (*'unifu*), yang berarti perlakuan kasar, kejam, keras, atau bengis terhadap seseorang. Menurut P. Lardellier, kekerasan merupakan tindakan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu tanpa persetujuan atau tidak dikehendaki dengan berdasar kekuatan atau kuasa yang dimiliki. Kekerasan juga dapat diartikan sebagai tindakan memaksa atau mendorong yang mengakibatkan adanya korban yang mengalami kerusakan dan kerugian secara fisik maupun psikis.²²

b. Kekerasan Seksual

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan paksaan yang dilakukan individu atau kelompok yang menyebabkan kerusakan, baik secara fisik maupun barang. Sedangkan menurut Suyanto, kekerasan seksual merupakan tindakan memaksa atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual.²³ Biasanya korban dari tindak kekerasan seksual, terutama remaja dan anak-anak akan merasa trauma, kotor, hingga putus asa terhadap masa depannya.

²² Alfarsi, "Efektifitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh)" (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry Darussalam, 2020), hal 20-22.

²³ Stephany Vania, "Eksistensi Hak-Hak Perempuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" (Jakarta : Universitas Kristen Indonesia, 2022), hal 12.

Kerap juga korban dari tindak kekerasan seksual mendapatkan cemooh dan dikucilkan oleh masyarakat.²⁴ Pada umumnya, kekerasan seksual mengandung beberapa komponen, seperti ancaman, paksaan, penggunaan kekuatan fisik, intimidasi, dan penipuan.²⁵ Sehingga dapat diartikan bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk perbuatan yang tidak senonoh dan buruk, serta melanggar hak asasi manusia karena merupakan tindakan yang berdasarkan unsur ancaman dan paksaan.

3. Media Online

Menurut Asep Syamsul M. Romli dalam bukunya yang berjudul: "*Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*", mengartikan media online sebagai media yang tersaji secara online atau media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia. Romli juga mendefinisikan media online sebagai produk jurnalistik online (*cyber journalism*) yang menyajikan pelaporan fakta atau peristiwa secara online. Menurut Romli, dengan adanya media online kita dapat menyajikan dan menerima informasi secara cepat. Media online juga memiliki kapasitas yang luas, fleksibel, aktual, serta dapat menjadi ruang interaktif bagi masyarakat.²⁶

²⁴ Aas Al Furqoni, "*Respon Ulama Banten terhadap Rancangan Undang-undang Penghapusan (Studi Kasus Kota Serang)*" (Banten, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2021), hal 20.

²⁵ Stephany Vania, op.cit. hal 13.

²⁶ Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online : Panduan Mengelola Media Online*,(Bandung, Nuansa Cendekia, 2018), hal 34-37.

Secara umum, kategori dari media online meliputi portal website, email, dan media sosial, seperti WhatsApp, Line, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, dll.²⁷ YouTube merupakan media online (sosial) yang menyediakan layanan video *sharing* terbesar di dunia dengan lebih dari 2 miliar pengguna aktif bulanan.²⁸ Dengan mudahnya akses dan penggunaannya, tentu masyarakat millennial lebih tertarik dan memilih untuk menonton YouTube dibandingkan Televisi. Maka dari itu, saat ini YouTube lebih diminati daripada Televisi. YouTube menyajikan berbagai macam konten video yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun, seperti musik, film, olahraga, *live style*, gaming, masakan, vlog, hingga berita dan informasi.²⁹

Adapun beberapa fitur dalam YouTube yang dapat digunakan oleh para pengguna YouTube, seperti *like*, *comment*, *share*, *subscribe*, dan *save*. Selain itu, pengguna juga dapat melihat kembali video atau tayangan yang sebelumnya sudah dilihat.³⁰ Hal tersebutlah yang menjadi daya tarik tersendiri dari Youtube. Dengan keefektivitasannya dan keefisiensinya, penggunaan media

²⁷ Romeltea, "Media Online : Pengertian dan Karakteristik" (14 April 2014, <https://www.romelteamedia.com/2014/04/media-online-pengertian-dan.html>, diakses pada 28 Mei 2023).

²⁸ Perpustakaan Universitas Brawijaya, "Sosial Media yang Paling Diminati Saat Ini" (2023, <https://lib.ub.ac.id/news/sosial-media-yang-paling-diminati-saat-ini/#:~:text=YouTube%3A%20YouTube%20adalah%20platform%20video,dari%20berbagai%20topik%20dan%20kreator.>, diakses pada 12 April 2023).

²⁹ Anan Septia Machidhar, Maya Sekar Wangi, dan Siswanta, *Efektivitas Penggunaan Media Sosial YpuTube Diskominfo Boyolali*, Solidaritas, 2022, 6(1), hal 2-3.

³⁰ Galuh Garmabrata, "Realitas KompasTV dalam Menggunakan YouTube sebagai sarana Menyebarluaskan Berita" (Serang : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2014), hal 31-32.

online (khususnya YouTube) semakin meningkat. Tentu kesempatan ini akan dimanfaatkan dengan baik oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang informasi dan berita, salah satunya seperti KompasTV. Melalui akun YouTubenya, KompasTV dapat lebih mudah menyebarkan informasi-informasi terkini kepada masyarakat luas.

KompasTV merupakan salah satu produk dari Kompas Gramedia Group yang dimiliki oleh Jakob Oetama. KompasTV pertama kali ditayangkan yakni pada Jumat, 9 September 2011 di kota-kota pilihan. KompasTV merupakan salah satu televisi Indonesia yang disajikan secara online dan dapat diakses pada website kompas.tv dan [youtube KompasTV](https://www.youtube.com/@kompastv/videos). KompasTV menyajikan berbagai macam konten, seperti talkshow, komedi, olahraga, documenter, serta berita yang tentu kualitas penayangannya menjadi prioritas perusahaan.³¹ Saat ini channel YouTube KompasTV telah memiliki kurang lebih empat belas juta subscriber dan telah menyajikan kurang lebih dua ratus lima puluh tujuh ribu tayangan video.³² Terkait dengan kasus dugaan kekerasan seksual Putri Candrawathi dan kematian Brigadir Yosua, KompasTV telah menyajikan 4.999 tayangan video yang dapat diakses secara publik.

³¹ Maria Elgyptya Assegaff, *"Strategi Branding KompasTV sebagai Televisi Berita "Independen Terpercaya""* (Semarang : Universitas Diponegoro, 2019), hal 39.

³² KompasTV, <https://www.youtube.com/@kompastv/videos>, diakses pada 12 April 2023.

BAB 2

KAJIAN TEORITIK

A. Literature Review

Untuk menunjang penelitian ini, peneliti akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu berupa skripsi, artikel, dan jurnal yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Penelitian tersebut juga digunakan sebagai rujukan peneliti dalam penyusunan penelitian ini. Di era globalisasi saat ini, tentu kecanggihan teknologi tak perlu diragukan lagi. Kesimpangsiuran terkait hal-hal negatif tentang teknologi tak bisa memungkiri bahwasanya kemajuan teknologi juga memberi banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat. Selain memudahkan kita dalam berkomunikasi, juga memudahkan kita dalam mendapatkan informasi, termasuk berita terkini yang kini dapat kita akses melalui media online dengan mudah.

Berita yang dulu hanya dapat kita lihat di layar kaca televisi dan koran, kini bisa kita nikmati dengan mudah melalui media online. Bahkan kita dapat mengunduh dan membagikannya, serta melihat tayangannya kembali. Teks dalam berita menjadi unsur yang penting dalam penyajian berita. Berita yang disajikan oleh media bukan semata-mata hanya representasi peristiwa yang diliput, melainkan struktur teks yang telah disusun sedemikian rupa menjadi sebuah wacana yang runtut. Analisis wacana kritis menjadi cara atau upaya seseorang dalam menguraikan teks dalam berita untuk mencapai tujuan

tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti akan berfokus pada analisis wacana kritis pada pemberitaan yang disajikan di media online.

Pemberitaan terkait kasus kekerasan seksual menjadi pilihan peneliti pada penelitian ini. Berita kasus kekerasan seksual merupakan salah satu pemberitaan yang menarik untuk dibahas. Salah satu berita kasus kekerasan seksual yang menggemparkan publik adalah kasus dugaan kekerasan seksual Putri Candrawathi yang menimbulkan polemik dan melibatkan sejumlah aparat kepolisian di dalamnya. Salah satu penelitian yang mengulas terkait dengan berita tersebut ialah **“Konstruksi Berita Isu Kekerasan Seksual terhadap Putri Candrawathi dalam Kasus Ferdy Sambo”**, ditulis oleh Muhammad Nefki Hasbiansyah pada 2023. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara Kompas.com dan Detik.com dalam membingkai (framing) berita isu kekerasan terhadap Putri Candrawathi.

Dalam membingkai berita kasus dugaan kekerasan seksual terhadap Putri Candrawathi, kompas.com dan Detik.com memiliki 2 perbedaan yakni terkait cara pembingkai berita dan rujukannya. Kompas.com lebih condong membenarkan adanya kekerasan seksual yang dialami oleh Putri Candrawathi. Sedangkan Detik.com berbanding terbalik, Detik.com memandang bahwa kasus tersebut belum terbukti kebenarannya dan memberitakan terkait dengan keraguan-keraguan yang dirasakan oleh berbagai pihak berdasarkan adegan rekonstruksi di lokasi kejadian. Hal

tersebut berbeda dengan Kompas.com yang hanya merujuk pada pandangan Komnas HAM terhadap kasus dugaan kekerasan seksual tersebut.³³

Selain itu juga terdapat penelitian lain yang mengulas terkait dengan berita kasus dugaan kekerasan seksual Putri Candrawathi, yang berjudul **“Feminisme dalam Pemberitaan Putri Candrawathi Tersangka Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J pada Media Online: Analisis Wacana Kritis Sara Mills”**, ditulis oleh Fendi Setiawan pada 2022. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat adanya persamaan dan perbedaan pola pemberitaan antara TvOnenews.com dan JawaPos.com terhadap kasus Putri Candrawathi. Dimana TvOnenews.com mengarahkan pembaca untuk berempati terhadap hal yang menimpa Putri Candrawathi. Sedangkan JawaPos.com mengarahkan pembaca untuk mengawal agar kasus ini ditindaklanjuti dengan seadil-adilnya. Meski begitu, kedua portal ini sama-sama menampilkan Putri Candrawathi sebagai objek dalam pemberitaan yang disampaikan.³⁴

Perlu dipahami bahwasanya kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja yang bahkan seharusnya menjadi tempat aman bagi kita, salah satu contohnya seperti di lingkup pendidikan. Mengacu pada penelitian yang ditulis oleh Fendi Setiawan, dkk. (2022) tentang **“Analisis Wacana Kritis Model Teun**

³³ M. Nefki Hasbiansyah, *“Konstruksi Berita Isu Kekerasan Seksual terhadap Putri Candrawathi dalam Kasus Ferdy Sambo (Studi Komparasi Kompas.com dan Detik.com)”* (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2023), hal104-105.

³⁴ Fendi Setiawan, *Feminisme dalam Pemberitaan Putri Candrawathi Tersangka Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J pada Media Online : Analisis Wacana Kritis Sara Mills*, Riksa Bahasa, 2022, hal 79.

Van Dijk pada Pemberitaan Kasus Pencabulan Santri oleh Anak Kiai Jombang dalam Media Online”. Sumber data dalam penelitian ini diambil dari 3 (tiga) portal media, yakni Tribunnews.com, Detik.com, dan Kompas.com. Penelitian ini berfokus pada ketiga dimensi dalam analisis wacana kritis Van Dijk, meliputi dimensi teks, kognisi sosial, serta konteks sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga portal tersebut memiliki tema dan topik yang sama yakni mengkaji informasi terkait kasus pencabulan terhadap santriwati oleh anak kiai Pondok Pesantren Jombang, Jawa Timur. Penelitian ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja, bahkan di tempat menimba ilmu sekalipun, yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi pelajar.³⁵

Selaras dengan penelitian yang ditulis oleh Fendi S, dkk, penelitian yang berjudul **“Analisis Wacana Berita Kasus Pencabulan Santriwati Jombang di Media Online Detik.com dan Surya.co.id Edisi 09 s.d. 11 Desember 2021”**, oleh Maria Ulfa (2023) juga memiliki topik dan tema penelitian yang sama yakni pemberitaan tentang pencabulan santriwati Jombang, serta sama-sama menggunakan analisis wacana kritis model Teun A. Van Dijk. Meski begitu, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh Fendi S, dkk. Sumber penelitian ini diambil dari 2 (dua) portal media, yakni Detik.com dan Surya.co.id dengan edisi berita yang berbeda yakni mulai 9 hingga 11 Desember 2021. Selain itu, penelitian ini hanya berfokus mengkaji

³⁵ Fendi Setiawan, dkk, *Analisis Wacana Kritis Model Teun Van Dijk pada Pemberitaan Kasus Pencabulan Santri oleh Anak Kiai Jombang dalam Media Online*, Kembara : Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya, 2022, hal 224.

dimensi teks pada pemberitaan yang disajikan, meliputi struktur makro, mikro, dan superstruktur.

Hasil penelitian yang ditulis oleh Maria Ulfa menunjukkan terdapat adanya persamaan ideologi antara kedua portal media tersebut dalam penyajian berita tentang pencabulan terhadap santriwati Jombang. Ideologi yang berkembang dalam penyajian berita tentang pencabulan santriwati Jombang oleh Detik.com dan Surya.co.id, yakni kesetaraan gender, dimana kedua portal tersebut memberikan keberpihakannya kepada santriwati selaku korban pencabulan oleh anak kiai Pondok Pesantren Jombang dan menyudutkan pelaku pencabulan. Namun dalam memberikan dukungan dan keberpihakannya, Detik.com dan Surya.co.id memiliki perbedaan, dimana Detik.com menyudutkan pelaku secara implisit dan Surya.co.id menyudutkan secara eksplisit dengan berpedoman pada ajaran agama Islam.³⁶

Kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan bukan menjadi hal yang baru. Kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan menjadi kasus kekerasan seksual yang marak terjadi, contohnya seperti kasus kekerasan seksual di salah satu perguruan tinggi Lampung. Penelitian yang berjudul “**Manajemen Konflik Kasus Kekerasan Seksual di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung (Studi Analisis Wacana Kritis Van Dijk pada Pemberitaan Media Online Lokal)**” yang ditulis oleh Ana Yunita Pratiwi (2020), merupakan bukti nyata bahwa kasus kekerasan seksual dapat terjadi

³⁶ Maria Ulfa, *Analisis Wacana Berita Kasus Pencabulan Santriwati Jombang di Media Online Detik.com dan Surya.co.id Edisi 09 s.d. 11 Desember 2021*, Spektra Komunika, 2023, hal 81-82.

dimana saja, bahkan pada lingkup pendidikan sekalipun, seperti perguruan tinggi Islam. Penelitian ini berfokus pada ketiga dimensi dalam analisis wacana kritis Van Dijk, yakni teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Penelitian ini mengkaji tentang respon pimpinan organisasi, faktor timbulnya konflik, strategi penanganan konflik, serta dampak yang timbul dari konflik kekerasan seksual yang terjadi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor dari penyebab konflik tentang berita kekerasan seksual di UIN Raden Intan Lampung ialah adanya perbedaan pandangan atau persepsi dari pihak-pihak yang terlibat terhadap konflik tersebut. Rector UIN Raden Intan juga memberikan pandangannya tentang konflik tersebut, dimana menurutnya konflik tersebut merupakan konflik pribadi sehingga pihak kampus tidak ikut bertanggung jawab atas konflik tersebut. Hal ini berbanding terbalik dengan pandangan mahasiswa, dimana menurut mahasiswa rektor merupakan pimpinan tertinggi kampus yang memiliki tanggung jawab terhadap konflik tersebut. Selain itu, seharusnya pihak kampus dapat memberikan intervensi, seperti pendampingan, pengawasan, dan sosialisasi tentang kekerasan seksual atau upaya-upaya untuk mencegah terjadinya hal serupa.³⁷

Kekerasan seksual merupakan salah satu isu global yang hingga saat ini masih menjadi isu yang krusial. Seperti yang telah peneliti paparkan, bahwa kasus kekerasan seksual juga dapat terjadi di lingkup pendidikan. Mengacu

³⁷ Ana Yunita Pratiwi, "Manajemen Konflik Kasus Kekerasan Seksual di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung (Studi Analisis Wacana Kritis Van Dijk pada Pemberitaan Media Online Lokal)", (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2020), hal 112.

pada penelitian yang berjudul **“Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik pada Media Online”** yang ditulis oleh Siti Amira Hanifah (2018). Penelitian ini berfokus mengkaji wacana dalam pemberitaan di media Tirto.id tentang kasus kekerasan seksual oleh Tariq Ramadan selaku Intelektual Islam di Swiss terhadap Hendra Ayari selaku aktivis dan korban kekerasan seksual, dengan menggunakan analisis wacana kritis Van Dijk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual yang dialami oleh Ayari menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dimana tak sedikit yang menganggap bahwa apa yang disampaikan Ayari merupakan aib bagi Ayari. Namun, tak sedikit pula yang memberikan dukungannya dengan menggunakan tagar *#MeToo* di media social.³⁸

Tak hanya di lingkup pendidikan, kekerasan seksual juga dapat terjadi di mana saja dan dapat dilakukan oleh siapa saja, bahkan anggota keluarga sekalipun. Seperti penelitian yang ditulis oleh Nureza Dwi Anggraeni (2019) berjudul **“Ketimpangan Gender pada Kasus *Incest* dalam Pemberitaan Media dalam Jaringan (Analisis Wacana Bahasa)”**. Penelitian ini memaparkan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi di lingkup keluarga, dimana seorang ayah melakukan pelecehan seksual terhadap anak perempuannya. Pelecehan seksual merupakan tindak kekerasan yang tidak manusiawi dan melanggar norma agama dan hukum, sehingga tidak dapat dibenarkan dengan dalih apapun. Namun sayangnya, dalam pemberitaan yang disajikan oleh media Merdeka.com, jurnalis cenderung menyudutkan sang

³⁸ Siti Amira Hanifah, *“Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik pada Media Online”*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2018), hal 95-97.

istri karena menolak ajakan suami atau ayah dari korban untuk melakukan hubungan seksual.³⁹

Perlu dipahami bahwasanya korban dari tindak kekerasan seksual tak hanya dialami oleh perempuan, seorang laki-laki juga bisa menjadi korban kekerasan seksual. Seperti penelitian yang ditulis Nur Fauziyah (2022), berjudul **“Analisis Wacana Berita Kasus Pelecehan Seksual Pegawai Komisi Penyiaran Indonesia pada Republika.co.id”**. Analisa penelitian ini berfokus pada 3 (dimensi) dalam wacana Van Dijk, meliputi dimensi teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa seorang laki-laki juga bisa menjadi korban tindak kekerasan seksual. Bahkan korban juga mengalami dampak yang sama dengan korban perempuan tindak kekerasan seksual pada umumnya, seperti takut, cemas, dan trauma. Pemberitaan ini mematahkan stigma masyarakat bahwa seorang laki-laki juga bisa menjadi korban kekerasan seksual, bahkan di tempat yang seharusnya menjadi tempat yang aman.⁴⁰

Tindak kekerasan seksual merupakan tindak kekerasan yang berhubungan dengan seksualitas yang dilakukan tanpa persetujuan atau kehendak dari korban, serta memberikan dampak atau kerugian baik secara psikis, fisik, maupun materiil. Merujuk pada penelitian yang berjudul **“Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap**

³⁹ Nureza Dwi Anggraeni, *Ketimpangan Gender pada Kasus Incest dalam Pemberitaan Media dalam Jaringan (Analisis Wacana Bahasa)*, Dimensi, 2019, hal 159-163.

⁴⁰ Nur Fauziyah, *“Analisis Wacana Berita Kasus Pelecehan Seksual Pegawai Komisi Penyiaran Indonesia pada Republika.co.id”*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2022), hal 72-74.

Perempuan” ditulis oleh Astri Anindya, dkk (2020). Penelitian ini memaparkan bahwa dampak dari tindak kekerasan seksual umumnya akan berdampak pada psikologis korban, seperti gangguan emosional, trauma, hingga depresi. Gangguan psikologis yang dialami korban biasanya dapat mempengaruhi pola pikir korban secara perlahan, seperti *selfharm* hingga tindakan mengakhiri hidup sendiri atau bunuh diri.⁴¹

Korban kekerasan seksual merupakan pihak yang sepatutnya diberikan dukungan oleh public. Bahkan pada UU TPKS, korban dari tindak kekerasan seksual berhak mendapatkan penanganan, perlindungan, serta pemulihan. Namun pada realitanya, korban dari tindak kekerasan seksual kerap disalahkan oleh berbagai pihak, baik masyarakat maupun pihak yang memiliki otoritas. Seperti penelitian yang ditulis oleh Erika Putri Wulandari dan Hetty Krisnani (2020) berjudul **“Kecenderungan Menyalahkan Korban (*Victim-Blaming*) dalam Kekerasan Seksual terhadap Perempuan sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi”**. Hasil penelitian ini memaparkan alasan korban dari tindak kekerasan seksual kerap merasa takut dan tidak aman ketika melaporkan hal yang dialami, yakni karena kerap disalahkan. Dalam penelitian ini dipaparkan faktor dari *victim-blaming* ialah

⁴¹ Astri Anindya, dkk, *Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan*, TIN : Terapan Informatika Nusantara, 2020, hal 138-139.

karena kentalnya pemikiran tradisional tentang seksualitas dan pemerkosaan, serta menganut teori kausalitas.⁴²

B. Kerangka Teoritik

1. Analisis Wacana Kritis Van Dijk

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk. Menurut Van Dijk dalam bukunya yang berjudul “*News as Discourse*” mendefinisikan analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis*) sebagai paham yang mempelajari dan mengungkap ketimpangan dalam konteks social politik yang diproduksi dalam sebuah teks dan pembicaraan.⁴³ Analisis wacana kritis juga dapat didefinisikan sebagai metode yang digunakan untuk melihat bagaimana struktur-struktur dalam teks memiliki kemampuan mendialogkan suatu representasi yang ada di balik teks tersebut.⁴⁴

Menurut Van Dijk, analisis wacana kritis merupakan paham yang berfokus pada isu sosial politik yang terjadi, serta menegaskan hegemoni yang terjadi di dalam sebuah wacana. Menurutnya, metode analisis wacana kritis tidak hanya memuat analisis terhadap struktur teks, melainkan juga terhadap struktur dan interaksi sosial yang terjadi.⁴⁵ Wacana Van Dijk digambarkan dalam 3 (tiga)

⁴² Erika Putri Wulandari dan Hetty Krisnani, *Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-Blaming) dalam Kekerasan Seksual terhadap Perempuan sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi*, Share : Social Work Jurnal, 2020, hal 191-194.

⁴³ Teun A. Van Dijk, loc.cit.

⁴⁴ Daniel Susilo, *Analisis Wacana Kritis Van Dijk : Sebuah Model dan Tinjauan Kritis pada Media Daring*, (Surabaya, Unitomo Press, 2021), hal 56.

⁴⁵ Teun A. Van Dijk, op.cit.

dimensi, yakni teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Pada dimensi teks, fokus analisis tertuju pada struktur teks yang digunakan sebagai bentuk strategi wacana dalam mempertegas topik berita. Pada dimensi kognisi sosial, focus analisis yakni pada proses produksi berita. Sedangkan dimensi konteks sosial, fokus analisis tertuju pada perkembangan wacana dalam masyarakat.⁴⁶

Pada penelitian ini peneliti akan fokus pada keterkaitan dimensi teks dan konteks sosial. Dimana peneliti akan memaparkan poin-poin penting dalam teks berita dari tayangan video YouTube KompasTV tentang kasus dugaan kekerasan seksual Putri Candrawathi, serta wacana yang berkembang di masyarakat, dalam hal ini yakni komentar publik terhadap tayangan video di Channel YouTube KompasTV terkait kasus dugaan kekerasan seksual Putri Candrawathi.

a. Dimensi Teks

Dalam melihat suatu teks, Van Dijk membaginya ke dalam 3 (tiga) struktur atau tingkatan yang masing-masing bagian saling mendukung, meliputi:⁴⁷

⁴⁶ Riri Amanda Fitriana, Erizal Gani, dan Syahrul Ramadhan, *Analisis Wacana Kritis Berita Online Kasus Penipuan Travel Umrah (Model Teun A. Van Dijk)*, BASINDO : Jurnal Kajian Bahasa, Sastra Indonesia, dan Pembelajarannya, 2019, 3(1) : Hal 45.

⁴⁷ Baiq Fahriatin Bakri, Johan Mahyudi, dan Mahsun, *Perempuan di Bidang Politik dalam Surat Kabar Lombok Post Tahun 2019: Analisis Wacana Kritis Perspektif Teun A. Van Dijk*, LINGUA : Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya, 2020, 17(1), hal 67.

Tabel 2.1 Struktur Wacana Teun A. Van Dijk

Struktur Wacana	Unsur	Elemen
<p>Struktur Makro: Berfokus pada makna umum dari teks berita yang dapat diamati melalui topik atau tema yang disampaikan pada wacana berita.</p>	<p>Tematik: Mengutamakan penentuan topik yang menarik.</p>	Topik.
<p>Superstruktur: Berhubungan dengan kerangka suatu teks yang disusun di dalam sebuah berita.</p>	<p>Skematik: Merangkai pendapat atau persepsi seseorang dengan baik.</p>	Skema.
<p>Struktur Mikro: Mengkaji makna teks yang dapat diamati pilihan kata atau kalimat yang digunakan dalam berita.</p>	<p>Semantik: Menekankan makna yang akan disampaikan dalam sebuah teks.</p>	Latar, detail, maksud, dan praanggapan.
	<p>Sintaksis: berfokus pada susunan kalimat teks tersebut.</p>	Bentuk kalimat, koherensi, dan kata ganti.
	<p>Stilistik: berfokus pada penggunaan gaya</p>	Leksikon.

	bahasa dalam teks.	
	Retorik: berfokus pada penekanan yang akan dilakukan dalam penyusunan teks.	Grafis, metafora, dan ekspresi.

Sumber : Baiq F.B, dkk. 2020.

Menurut Van Dijk, penggunaan kata, kalimat, dan proposisi dalam penyajian berita merupakan bagian dari strategi wartawan dalam membentuk pendapat publik, memperkuat legitimasi, atau memberikan dukungan terhadap pihak tertentu. Struktur wacana merupakan cara yang efektif untuk melihat proses retorika dan persuasi yang dilakukan seseorang dalam menyampaikan pesan. Berikut penjelasan terkait struktur analisis wacana kritis Van Dijk :

1) Struktur Makro

Struktur makro merupakan struktur wacana yang merujuk pada makna wacana secara komprehensif yang dapat diamati dari tema atau topik yang diangkat oleh suatu wacana. Atau dapat diartikan sebagai analisis dari teks berita yang disajikan dan dipadukan dengan kondisi sosial sekitar untuk memperoleh satu tema yang sentral. Tema dari sebuah teks sendiri tidak dapat terlihat secara eksplisit atau terus terang dalam satu teks, melainkan tercakup di dalam keseluruhan teks.

Sedangkan topik dalam struktur makro merupakan gambaran terkait hal yang ingin disampaikan wartawan dalam

pemberitaannya, atau dapat diartikan sebagai isi dari suatu berita secara sentral dan dominan. Elemen dari struktur makro yakni tematik, yang merupakan gagasan inti atau ringkasan dari sebuah teks.

2) Superstruktur

Sama halnya dengan struktur makro, superstruktur juga hanya memiliki satu elemen, yakni elemen skematik atau skema. Pada umumnya, sebuah teks atau wacana memiliki alur atau kerangka dari awal hingga akhir. Alur tersebut merujuk pada proses penyusunan bagan-bagan dalam teks sehingga membentuk satu kesatuan yang memiliki arti tertentu. Sebuah berita pada umumnya memiliki 2 (dua) kategori skema besar, yakni :

- a) *Summary*, dimana *summary* sendiri memiliki 2 (dua) elemen penting yaitu judul (*headline*) dan teras berita (*lead*). Menurut Sobur, judul berita memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu mengiklankan, mengiktisarkan, dan menyempurnakan halaman surat kabar. Sedangkan *lead* merupakan pengantar ringkasan tentang hal yang ingin disampaikan penulis sebelum masuk dalam isi berita secara lengkap. Teras berita yang baik yakni yang mampu menafsirkan rumusan 5W+1H (*who, what, where, when, why, how*).

b) *Story*, merupakan keseluruhan isi berita, yang memiliki 2 (dua) subkategori, yakni situasi dan komentar. Situasi diartikan sebagai proses terjadinya peristiwa, yang terdiri dari dua bagian yakni kisah utama dari peristiwa yang terjadi dan latar untuk mendukung kisah yang disajikan kepada khalayak. Sedangkan komentar merupakan pendapat atau pandangan dari pihak-pihak yang terlibat terhadap peristiwa yang terjadi secara hipotetik. Komentar tersebut terdiri dari 2 (dua) bagian, yakni komentar dari seorang tokoh yang dikutip oleh wartawan, dan komentar dari berbagai tokoh yang disimpulkan oleh wartawan.

3) Struktur Mikro

Struktur mikro merupakan struktur wacana yang bertujuan untuk menganalisis sebuah teks berdasarkan unsur-unsur di dalamnya, yang meliputi:

- a) Unsur semantik merupakan unsur yang menekankan pada makna dalam sebuah teks yang muncul dari hubungan antarkalimat atau antarproposisi. Unsur semantik tidak hanya berfungsi untuk mendefinisikan bagian-bagian penting dari struktur wacana, melainkan juga bertujuan untuk menggiring suatu opini dari peristiwa yang terjadi. Unsur semantik memiliki 4 (elemen), meliputi :

(1) Latar, bertujuan untuk menentukan arah berita dan dapat mempengaruhi arti dari berita yang ditampilkan atau disampaikan. Latar biasanya diletakkan pada awal berita untuk menunjang pendapat atau pandangan dari penulis berita atau wartawan.

(2) Detail, bertujuan untuk menciptakan citra tertentu. Biasanya komunikator akan memberikan banyak informasi yang dapat menguntungkan dirinya. Atau dapat diartikan bahwa pada elemen ini informasi yang menguntungkan akan diuraikan atau disampaikan dengan panjang. Begitupun sebaliknya.

(3) Maksud, bertujuan untuk menonjolkan satu kebenaran dan menyamarkan kebenaran lainnya. Jadi elemen maksud ialah elemen tentang penggunaan bahasa dari penulis berita atau wartawan untuk menyampaikan suatu informasi yang dapat menguntungkan satu pihak.

(4) Praanggapan, bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap satu pihak dengan menggunakan pernyataan yang dipercaya kebenarannya, namun belum terbukti kebenarannya. Jadi dapat diartikan bahwa praanggapan merupakan upaya wartawan atau penulis berita untuk memberikan dukungan berdasarkan anggapan.

b) Unsur sintaksis merupakan unsur yang berfokus pada tatanan atau susunan sebuah kalimat dalam berita, yang bertujuan untuk memanipulasi keadaan dengan cara pemilihan penggunaan kata, baik kata ganti, kata depan (preposisi), maupun kata penghubung (konjungsi), serta pemilihan bentuk-bentuk kalimat seperti kalimat pasif dan aktif. Pada unsur sintaksis terdapat 3 (tiga) elemen, yang meliputi :

(1) Bentuk kalimat, bertujuan untuk menentukan ekspresi dari suatu kalimat, baik eksplisit maupun implisit. Jadi dapat diartikan bahwa bentuk kalimat pada sebuah berita merupakan penggunaan susunan kata-kata yang dapat mempengaruhi makna dari berita tersebut.

(2) Koherensi, menurut Brown & Yule, koherensi merupakan keterpaduan antarkata dalam sebuah teks.

Koherensi sendiri terbagi menjadi 2 (dua), yakni koherensi kondisional (penjelas) dan koherensi pembeda. Koherensi penjelas merupakan penggunaan anak kalimat (kalimat kedua) sebagai penjelas. Sedangkan koherensi pembeda merupakan pengolahan kata yang bertujuan untuk memunculkan pertentangan atau perbedaan di antara 2 (dua) peristiwa yang disampaikan.

(3) Kata ganti, bertujuan untuk memanipulasi bahasa.

c) Unsur stilistika merupakan unsur yang berfokus pada gaya bahasa yang digunakan penulis atau pembicara dalam menyampaikan suatu hal. Menurut Van Dijk, elemen dalam unsur ini yakni leksikon atau kosakata. Jadi dapat disimpulkan, bahwa unsur stilistik merupakan unsur yang berfokus pada pemilihan kata atau frase dengan berbagai kemungkinan yang tersedia atau pandangan lain.

d) Unsur retorik merupakan unsur yang berfokus pada gaya penekanan sebuah topik dalam teks berita yang akan disampaikan, dengan cara pengulangan, penghapusan, penggantian, dan lain-lain. Dalam unsur retorik terdapat 3 (tiga) elemen, yang meliputi:

1) Grafis, bertujuan untuk menonjolkan seseorang dalam sebuah teks. Grafis dalam sebuah teks berita juga dapat berbentuk gambar, grafik, dan juga tabel guna menekankan kepada publik bahwa hal tersebut penting.

2) Metafora, dapat diartikan sebagai penggunaan gaya bahasa yang bertujuan sebagai penunjuk awal dalam memahami makna teks berita. Metafora dalam teks berita biasanya berupa kiasan, ungkapan, ironi, dan perbandingan.

- 3) Ekspresi, bertujuan untuk menonjolkan suatu informasi, seperti pesan yang disampaikan dalam sebuah berita.⁴⁸

b. Dimensi Konteks Sosial

Dalam melihat sebuah wacana dalam teks berita, Van Dijk tidak hanya melihat dari segi teks saja, melainkan juga konteks sosial yang diproduksi dan dibangun dalam masyarakat. Maka dapat dipahami bahwa konteks sosial merupakan analisis yang berkaitan dengan penggunaan bahasa dan wacana dalam teks berita dan berkembang di masyarakat. Menurut Van Dijk, terdapat 2 (dua) elemen dalam melihat konstruksi konteks sosial, yakni:

- 1) *Power* (Kekuasaan), merupakan tindakan seseorang yang memiliki kuasa berdasarkan status, harta, atau intelektual, yang dapat mempengaruhi kepercayaan, sikap, maupun pengetahuan orang lain. *Power* juga dapat mempengaruhi seseorang secara langsung atau fisik.

- 2) *Access* (Akses), merupakan *privilege* atau hak istimewa yang dimiliki seseorang atau sekelompok mayoritas yang dapat mempengaruhi orang lain. Menurut Van Dijk, akses dalam konteks social memiliki beberapa macam, sebagai berikut:

- a) *Planning* (Perencanaan): Akses yang dimiliki individu atau kelompok mayoritas untuk mengadakan rencana atau kegiatan.

⁴⁸ Nikmahtun Khasanah, "Analisis Struktur Wacana Iklan Produk untuk Perawatan Tubuh pada Tabloid Nova Edisi Februari-Maret 2016" (Purwokerto : Universitas Muhammadiyah, 2016), hal 20-21.

- b) *Setting* (Pengaturan): Dalam hal ini, individu atau kelompok mayoritas memiliki akses untuk menyiapkan atau mendatangkan seseorang.
- c) *Communication event* (Mengontrol peristiwa): Individu atau kelompok mayoritas dan dominan memiliki akses untuk mengontrol sesuatu dalam peristiwa, seperti siapa saja yang boleh berbicara, topic apa yang akan dibicarakan, bagaimana gaya pembicaraan, poin apa saja yang harus dibicarakan atau disampaikan, dan waktu berbicara.⁴⁹

2. Kekerasan Seksual

Ahli Kriminologi, Tubagus Ronny menyampaikan bahwa kekerasan (*violence*) merupakan perbuatan atau tindakan fisik yang bertentangan dengan Undang-Undang dan mengakibatkan kerusakan secara fisik maupun non-fisik. Bahkan tidak jarang korban dari tindak kekerasan meninggal dunia. Sedangkan menurut Abdul Wahid, kekerasan merupakan tindakan fisik terhadap orang lain yang dapat mengakibatkan luka, cacat, hingga penderitaan.⁵⁰ Dalam KUHP Pasal 89 menyebutkan bahwa kekerasan merupakan tindakan fisik dengan menggunakan

⁴⁹ Saifudin, "Media Sosial dan Gerakan Sosial (Analisis Wacana Kritis Gerakan Hijrah Riba pada Akun Instagram @xbank.indonesia)" (Yogyakarta : Universitas Diponegoro, 2021), hal 136-143.

⁵⁰ Fahlia Alifa, "Penafsiran "Persetujuan Korban" pada Cakupan Bentuk Kekerasan Seksual dalam Permendikbudristek (Kajian Pasal 5 Nomor 30 Tahun 2021)" (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry, 2022), hal 32.

kekuatan secara tidak sah.⁵¹ Bentuk kekerasan dibagi menjadi 3 (tiga) macam, meliputi:

a. Kekerasan fisik (*physical abuse*).

Kekerasan fisik merupakan tindak kekerasan yang berupa tindakan fisik dan dilakukan secara sengaja. Biasanya tindakan fisik meninggalkan luka atau rasa sakit pada tubuh.

b. Kekerasan emosional (*emotional abuse*).

Kekerasan emosional merupakan tindak kekerasan non fisik yang dilakukan untuk mengintimidasi, mengontrol, serta merendahkan orang lain melalui penyerangan verbal.⁵²

c. Kekerasan seksual (*sexual violence*).

Kekerasan seksual merupakan tindak kekerasan yang menunjuk pada seksualitas. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai praktik dari aktivitas seksual yang menyimpang dan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan norma yang berlaku. Menurut Mark Yantzi, kekerasan seksual merupakan kejahatan seksualitas, dimana umumnya perempuan cenderung dijadikan sebagai obyek seksual.⁵³

Adapun unsur-unsur dalam tindak kekerasan seksual menurut Achie Sudiarti Luhulima, yakni:

⁵¹ Vania Twidesyadinda, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana (Studi Kasus Polres Wonosobo dan Pengadilan Negeri Wonosobo)" (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2019), hal 35.

⁵² Gracia Yemima Natasya, dkk, *Pemaafan pada Remaja Perempuan yang Mengalami Kekerasan dalam Pacaran*, Buletin Ilmiah Psikologi, 2020, hal 173.

⁵³ Nanda Nurul Faida, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor Tahun 2017-2019" (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2020), hal 32.

- 1) Setiap tindakan yang berdasarkan seksualitas.
- 2) Dapat berakibat kesengsaraan dan penderitaan pada korban, baik secara fisik, seksual, maupun psikologis.
- 3) Termasuk dalam tindakan ancaman, pemaksaan dan perampasan kebebasan sewenang-wenang.⁵⁴

Berdasarkan laporan Komnas Perempuan, setidaknya terdapat 15 jenis kekerasan yang selanjutnya dipetakan menjadi 9 jenis kekerasan seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, meliputi:

- 1) Pelecehan seksual fisik, merupakan pelecehan yang dilakukan seseorang secara fisik berupa sentuhan yang tidak diinginkan, seperti mencium, memeluk, mengelus, memijak tengkuk, menempelkan tubuh, serta sentuhan fisik lainnya.
- 2) Pelecehan seksual nonfisik, merupakan pelecehan yang dilakukan secara non-fisik atau verbal, meliputi lelucon, panggilan (*catcalling*), serta komentar atau pesan yang menunjuk pada seksualitas.
- 3) Pemaksaan kontrasepsi, merupakan kekerasan seksual yang dilakukan seseorang dengan cara memaksa, menipu, atau menyalahgunakan kekuasaan, yang meliputi mengatur, merusak organ, fungsi, dan system reproduksi orang lain.

⁵⁴ Vania Twidesyadinda, op.cit. hal 38.

- 4) Pemaksaan sterilisasi, merupakan pemaksaan untuk melakukan sterilisasi kehamilan atau juga dapat disebut sebagai pemaksaan aborsi. Sterilisasi juga dapat diartikan sebagai proses pemandulan yang dilakukan terhadap perempuan ataupun laki-laki agar tidak dapat menghasilkan keturunan melalui operasi.
- 5) Pemaksaan perkawinan, merupakan tindak kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain untuk melakukan perkawinan dengan cara memaksa dan menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki.
- 6) Penyiksaan seksual, merupakan tindak kekerasan seksual dengan cara menyiksa secara seksualitas, seperti penelanjangan paksa, penganiayaan alat kelamin, pemasangan alat-alat yang dapat menyiksa dan melukai organ vital korban.
- 7) Eksploitasi seksual, merupakan upaya seseorang agar korban dapat melakukan aktivitas seksual dengan cara tipu daya atau kebohongan.
- 8) Perbudakan seksual, merupakan tindak kekerasan seksual yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan seksualnya dengan cara membatasi ruang gerak dan kebebasan orang lain dalam jangka waktu tertentu.
- 9) Kekerasan seksual berbasis elektronik, merupakan tindak kekerasan seksual yang dilakukan menggunakan alat

elektronik tanpa persetujuan korban, seperti mengambil gambar atau perekaman yang bermuatan seksual, serta pelacakan menggunakan system elektronik untuk tujuan seksual.⁵⁵



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵⁵ Ericha Veterina, *Bentuk Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual*, Jurnal Virtue Jurisprudence, 2023, hal 12-15.

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

Menurut Darmadi, metode penelitian merupakan cara atau prosedur ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Ilmiah dalam hal ini dapat berarti bahwa kegiatan penelitian berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan, seperti rasional, empiris, dan sistematis.⁵⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode yang meliputi:

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian analisis wacana (*Discourse Analysis*). Menurut Stubbs, analisis wacana merupakan kajian yang bertujuan untuk menganalisa suatu bahasa yang digunakan baik lisan maupun tulis secara ilmiah, atau dapat diartikan sebagai upaya untuk mengupas rangkaian bahasa yang digunakan.⁵⁷ Dalam hal ini, peneliti akan mengulas atau menganalisa rangkaian wacana dalam tayangan video YouTube di KompasTV tentang kasus dugaan kekerasan seksual Putri Candrawathi dengan menggunakan *Critical Discourse Analyse*.

Dalam memaparkan dan mendeskripsikan fenomena dari hasil analisa yang telah dilakukan, peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif.

Menurut Basrowi, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan

⁵⁶ Agus Adi Cahyono, "Analisis Efektivitas Pembelajaran Daring Berbasis Grup Whatsapp pada Mata Pelajaran Pemrograman Dasar di SMKN Kebonagung" (Pacitan : STKIP PGRI Pacitan, 2021), hal 19.

⁵⁷ Nurul Musyafa'ah, *Analisis Wacana Kritis Model Teun A. Van Dijk "Siswa Berprestasi Jadi Pembunuh"*, *Modeling : Jurnal Program Studi PGMI*, 2017, 4(2), hal 204.

untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mendeskripsikan tentang potret kondisi fenomena yang terjadi secara rinci dan mendalam.⁵⁸ Begitupun dengan penelitian ini, peneliti akan memaparkan dan mendeskripsikan peristiwa pada tayangan video di Channel YouTube KompasTV terkait kasus Putri Candrawathi secara deskriptif dengan memperhatikan poin-poin penting di dalamnya, sehingga akan didapatkan kalimat yang runtut dan mudah dipahami..

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi pada penelitian ini yakni pada Channel YouTube KompasTV dengan estimasi waktu yang digunakan pada tahap pengumpulan data (*collection data*) yakni selama 4 (empat) bulan terhitung dari 13 Februari 2023 – 15 Juni 2023.

C. Pemilihan Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan informan yang dapat memberikan informasi dan data yang berkaitan dengan topik penelitian guna menunjang kredibilitas dan faktualitas dari penelitian yang dilakukan.⁵⁹ Subyek dalam penelitian ini yakni konteks sosial yang terjadi pada kolom komentar dalam tayangan video di Channel YouTube KompasTV.

D. Tahap-Tahap Penelitian

Adapun tahapan dalam penelitian ini, meliputi:

⁵⁸ Muhammad Rijal Fadli, *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*, Humanika Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 2021, 21(1), hal 34.

⁵⁹ Salma, "Subyek Penelitian : Ciri, Fungsi, dan Contoh" (3 Mei 2023, <https://penerbitdepublish.com/subjek-penelitian/>, dikutip pada 28 Mei 2023).

1. Menentukan Tema Penelitian

Penelitian ini diawali dengan pencarian fenomena sosial-politik yang sedang hangat dibicarakan publik serta mengidentifikasi masalah dalam fenomena tersebut, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai tema penelitian. Kasus yang menyeret Putri Candrawathi merupakan salah satu fenomena sosial yang mencuri perhatian publik dan hangat dibicarakan sejak pertengahan 2022. Selain itu, fenomena ini mencakup beberapa kasus di dalamnya yang juga dapat dilihat dari kacamata politik. Sehingga, peneliti tertarik untuk mengangkat kasus ini menjadi tema penelitian.

2. Menentukan Metodologi Penelitian

Setelah menentukan tema penelitian, peneliti selanjutnya menentukan metodologi penelitian yang bertujuan agar penelitian yang akan dilakukan dapat tersusun secara sistematis dan kredibel. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan alur induktif. Metode pendekatan deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang berfokus untuk menjawab pertanyaan terkait apa, siapa, dimana, dan bagaimana suatu peristiwa dapat terjadi. Sedangkan alur induktif dapat diartikan sebagai proses memaparkan peristiwa penjelas dalam penelitian untuk ditarik kesimpulan secara general.⁶⁰

Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisa dan menguraikan isi video tayangan di Channel YouTube KompasTV terkait kasus dugaan

⁶⁰ Wiwin Yuliani, *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan Konseling*, Quanta, 2018, 2(2), hal 86-87.

kekerasan seksual Putri Candrawathi secara deskriptif. Selanjutnya peneliti menarik kesimpulan dari hasil pemaparan yang telah dilakukan secara general.

3. Melakukan Tinjauan Pustaka

Selanjutnya peneliti melakukan tinjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian. Tujuan dari tinjauan pustaka ini ialah sebagai sumber referensi dan rujukan, serta *compare* (membandingkan), sehingga dapat menghindari kesamaan atau plagiasi, sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki keunikan tersendiri dibandingkan penelitian terdahulu.

4. Pengumpulan Data

Selanjutnya peneliti mengumpulkan data-data yang akan digunakan untuk menunjang kredibilitas penelitian ini, serta memudahkan peneliti dalam penyusunan laporan penelitian. *Data collection* dilakukan sejak 13 Februari 2023 hingga 15 Juni 2023. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah isi tayangan video dari Channel YouTube KompasTV terkait pemberitaan kasus dugaan kekerasan seksual Putri Candrawathi terhitung mulai Juli 2022 hingga Februari 2023. Selanjutnya peneliti melakukan tabulasi data terkait dengan tayangan pemberitaan tersebut.

5. Pengolahan Data

Setelah data yang dibutuhkan sudah terkumpul, peneliti selanjutnya melakukan analisis terhadap data dengan menggunakan analisis wacana

kritis model Teun A. Van Dijk, sehingga dapat menghasilkan hasil analisis yang informatif dan mudah dipahami publik.

6. Penyusunan Laporan Penelitian

Langkah terakhir yang dilakukan ialah menyusun laporan penelitian. Pada tahap ini, peneliti mengupas rumusan masalah yang diangkat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Zainal Arifin, observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan serta pencatatan secara sistematis, rasional, dan objektif pada fenomena yang terjadi. Observasi juga dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan mengamati dan menyelidiki secara langsung serta membuat kesimpulan dari hasil pengamatan yang telah dilakukan.⁶¹ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi pada isi tayangan video dan konteks social pada kolom komentar di Channel YouTube KompasTV terkait kasus dugaan kekerasan seksual Putri Candrawathi.

2. Dokumentasi

Selain melakukan observasi, peneliti juga melakukan dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian ini. Dokumentasi merupakan teknik

⁶¹ Iryana dan Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*.

pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan pencatatan data-data yang tersedia.⁶² Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pencatatan dari isi tayangan video dan komentar masyarakat terkait dengan kasus dugaan kekerasan seksual di Channel YouTube KompasTV, serta penelusuran pada penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data yang telah didapatkan dan ditabulasi, peneliti akan menggunakan teknik analisis wacana kritis model Teun A. Van Dijk. Menurut Habermas, analisis wacana kritis bertujuan untuk memahami masalah social yang terjadi di antara ideologi dan kekuasaan dalam sebuah teks, atau juga dapat diartikan sebagai sebuah analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkritik suatu fenomena dalam sebuah teks atau tutur kata yang disampaikan. Sedangkan menurut Van Dijk, tujuan dari analisis wacana kritis yakni untuk menguraikan dominasi, relasi kuasa, dan ketimpangan yang diproduksi dalam teks.⁶³ Dalam penelitian ini, peneliti berupaya mengkaji dialog dan menguraikan hegemoni dalam tayangan video di Channel YouTube KompasTV terkait dengan kasus dugaan kekerasan seksual Putri Candrawathi ke dalam kalimat yang runtut.

⁶² Ibid.

⁶³ Diana Silaswati, *Analisis Wacana Kritis dalam Pengkajian Wacana*, Jurnal Bahasa, Sastra Indonesia dan Pengajarannya, 2019, 12(1), hal 6-7.

G. Sistematika Pembahasan

BAB 1 Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi konseptual. Pada bab ini, peneliti menguraikan inti permasalahan yang diangkat sehingga dapat menjadi informasi singkat bagi pembaca

BAB 2 Kajian Teoritik, terdiri dari literature review dan kerangka teoritik yang menjadi landasan pada penulisan penelitian ini.

BAB 3 Metodologi Penelitian, memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan serta justifikasinya, yang meliputi pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, pemilihan subyek penelitian, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika pembahasan.

BAB 4 Penyajian dan Analisa Data, yang berisikan hasil temuan, analisa dari segi teks dan konteks social, serta wacana yang berkembang. Pada bab ini, peneliti menguraikan rumusan masalah yang diangkat serta mendeskripsikan hasil analisa yang telah dilakukan.

BAB 5 Penutup, memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan diuraikan secara ringkas dan mewakili secara komprehensif dari hasil temuan dan analisa yang telah dilakukan serta relevan dengan masalah penelitian yang diangkat.

BAB 4

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Kasus Kekerasan Seksual Putri Candrawathi di Channel YouTube KompasTV

Dari hasil tabulasi yang telah dilakukan, maka dapat dipahami bahwa mencuatnya kasus dugaan kekerasan seksual yang menimpa Putri Candrawathi bermula ketika adanya laporan terkait kekerasan seksual terhadap Istri Petinggi Polri (Ibu Bhayangkari) yang diduga dilakukan oleh Ajudan Pribadinya, dalam hal ini yakni Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau yang biasa dikenal dengan sebutan Brigadir J. Selain itu, terdapat satu hal yang menjadikan kasus ini mencuat di publik, yakni diduga terjadi baku tembak antara Brigadir J dan Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, yang biasa dikenal sebagai Bharada E. Akibat dari insiden baku tembak tersebut, mengakibatkan meninggalnya Brigadir J.

Polri menyampaikan bahwa dalam laporannya, Brigadir J tak hanya melakukan pelecehan seksual, melainkan juga melakukan percobaan pembunuhan dan pengancaman terhadap Putri Candrawathi, dimana Putri Candrawathi pada saat itu sedang beristirahat di kamar pribadinya. Polri juga menjelaskan bahwa peristiwa terjadinya dugaan kekerasan seksual ini terjadi di rumah dinas Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo yang bertempat di

Jalan Duren Tiga, Jakarta Selatan.⁶⁴ Dalam pengungkapan fakta terkait kasus ini, muncul adanya polemic dari berbagai pihak, salah satunya yakni Reza Indragiri selaku Psikolog Forensik. Reza menyampaikan pendapatnya dari sudut pandang keilmuan, bahwa lazimnya seorang pelaku tindak kekerasan atau kejahatan akan melakukan aksi dan tindakannya di wilayah yang minim akan adanya saksi dan bukti. Dan hal ini berbanding terbalik dengan kasus yang menimpa Putri Candrawathi.⁶⁵

Selain Psikolog Forensik, Komnas HAM juga meragukan laporan Putri Candrawathi terkait tindak kekerasan seksual terhadapnya oleh Brigadir Yosua. Pasalnya, setelah ditelusuri banyak hal yang tidak sesuai atau tidak klop, antara keterangan yang disampaikan di awal dengan hasil penelusuran yang telah dilakukan, salah satunya yakni tidak ada yang menyaksikan adanya penodongan senjata terhadap Putri Candrawathi.⁶⁶ Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan, maka pada 12 Agustus 2022 laporan terkait kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh Brigadir Yosua terhadap Putri Candrawathi di rumah dinas Kadiv Propam Polri yang bertempat di Jalan

⁶⁴ KompasTV, “[Full] Terkuak Fakta Alasan Brigadir J Ditembak Bharada E : Istri Kadiv Propam Dilecehkan Brigadir J”, (11 Juli 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=ZRxo4srCEdU&t=198s>, diakses pada 13 Juni 2023).

⁶⁵ KompasTV, “Update Kasus Kematian Brigadir J Setelah Irjen Ferdy Sambo Dimutasi, Siapa Tersangka Berikutnya?”, (5 Agustus 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=NXCN1leIY-I>, diakses pada 13 Juni 2023).

⁶⁶⁶⁶ KompasTV, “[FULL] Komnas HAM Ungkap Tidak Ada Saksi Yang Lihat Yoshua Todongkan Pistol ke Putri Candrawathi”, (6 Agustus 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=CdN8CYu9IQI>, diakses pada 13 Juni 2023).

Duren Tiga dihentikan oleh Bareskrim, dan dianggap sebagai *obstruction of justice*.⁶⁷

Putri Candrawathi menyampaikan bahwa kasus kekerasan seksual memang benar terjadi, namun berlokasi di Magelang. Putri menyampaikan bahwa dirinya disuruh Ferdy Sambo untuk mengaku bahwa lokasi pelecehan berada di Duren Tiga.⁶⁸ Pernyataan Putri Candrawathi tersebut, menimbulkan tanda tanya dan keraguan bagi Aktivis Perempuan dan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Baik Aktivis Perempuan, maupun LPSK memiliki pandangan yang sama terkait kekerasan seksual yang terjadi di Magelang. Menurutnya, lazimnya seorang korban kekerasan seksual akan takut dan enggan untuk bertemu kembali dengan pelaku kekerasan seksual, karena umumnya korban akan mengalami trauma. Edwin Partogi selaku Wakil Ketua LPSK menuturkan bahwa lazimnya korban kekerasan seksual akan menghindari pelaku, namun hal tersebut berbeda dengan tindakan yang dilakukan oleh Putri Candrawathi yang sempat mencari dan bertanya keberadaan Yosua, bahkan meminta kepada Briptu Ricky Rizal untuk memanggil Yosua ke kamarnya pasca kejadian.⁶⁹

⁶⁷ KompasTV, "BREAKING NEWS – Bareskrim Hentikan Penyidikan Kasus Pelecehan Istri Irjen Sambo oleh Brigadir J", (12 Agustus 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=vwb0I6MLFm8&t=284s>, diakses pada 13 Juni 2023).

⁶⁸ KompasTV, "Pengakuan Terbaru Putri Candrawathi pada Komnas HAM : Disuruh Ganti Lokasi TKP Pelecehan", (29 Agustus 2022, https://www.youtube.com/watch?v=ysetO6cF_gk&t=105s, diakses pada 13 Juni 2023).

⁶⁹ KompasTV, "LPSK Ungkap Ada Kejanggalan Pada Kasus Pelecehan Putri Candrawathi, Ini Salah satunya", (6 September 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=JnrAOQiC5ps>, diakses pada 13 Juni 2023).

Sama halnya dengan pandangan Ratna Batara Munti selaku Aktivist Perempuan, menyampaikan bahwa umumnya seorang korban kekerasan seksual akan enggan dan menolak untuk bertemu dengan pelaku kekerasan seksual yang telah melecehkannya. Bahkan Pihak Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual selalu menolak permintaan penyidik untuk melakukan konfrontir atau mempertemukan korban dan pelaku guna meminimalisir reviktimisasi. Namun, hal tersebut justru berbanding terbalik dengan Putri Candrawathi yang mengaku menjadi korban kekerasan seksual. Putri Candrawathi justru inisiatif dengan sendirinya bertemu kembali dengan Yosua yang dituduh sebagai pelaku kekerasan seksual terhadapnya pasca kejadian.⁷⁰

Berbeda dengan Psikolog Forensik, Aktivist Pempuan, LPSK dan Komnas HAM, Komnas Perempuan justru menjadi pihak yang selalu memberikan dukungan dan keberpihakannya kepada Putri Candrawathi selaku pelapor, sejak awal adanya laporan. Menurutnya, ketika ada seorang pelapor atau korban kekerasan seksual, maka Komnas Perempuan akan memastikan perlindungan dan pemulihan bagi pelapor atau korban kekerasan seksual, mengingat bahwasanya Indonesia kini memiliki Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan Komnas Perempuan merupakan bandar dari Undang-Undang tersebut.

⁷⁰ KompasTV, "Aktivist Ragukan Putri Candrawathi Diperkosa Yosua, Berikut Selengkapnya!", (16 Desember 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=DokyCgWo28o>, diakses pada 13 Juni 2023).

Terkait dengan laporan kekerasan seksual di Magelang, Komnas Perempuan meyakini bahwa ada dugaan kuat terjadi adanya kekerasan seksual di Magelang. Komnas Perempuan juga menyampaikan bahwa pihaknya menemukan sejumlah petunjuk awal yang meyakini adanya tindak kekerasan seksual terhadap Putri di Magelang. Menurut Komnas Perempuan, ketidaksesuaian atau laporan palsu yang disampaikan Putri di keterangan awal didasarkan karena adanya relasi kuasa Ferdy Sambo selaku Suami Putri Candrawathi yang cukup kuat. Komnas Perempuan juga menyampaikan bahwa umumnya korban kekerasan seksual, terutama perempuan akan menggantungkan keputusannya kepada seseorang yang dominan di dalam hidupnya.⁷¹ Bahkan, Komnas Perempuan menghimbau masyarakat, terutama wartawan atau pihak publikasi agar tidak berspekulasi tentang kasus kekerasan seksual Putri Candrawathi yang dapat memperkeruh keadaan, serta menghimbau untuk memperhatikan kerentanan berbasis gender dalam menyajikan pemberitaan terkait kasus tersebut.⁷²

Dari hasil penelusuran dan fakta kasus yang telah ditemukan, Putri Candrawathi resmi ditetapkan sebagai salah satu tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua dan ditahan pada 30 September 2022 di

⁷¹ KompasTV, "Komnas Perempuan : Ada Relasi Kuasa Sambo di Balik Pengakuan Palsu Putri Candrawathi", (3 September 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=1MLzGkrFiwA>, diakses pada 13 Juni 2023).

⁷² KompasTV, "Kata Komnas Perempuan Soal Dugaan Pelecehan Seksual Istri Kadiv Propam Ferdy Sambo", (16 Juli 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=-5r38Z62-98>, diakses pada 13 Juni 2023).

Rutan Mabes Polri.⁷³ Dalam sidang yang digelar pada 17 Oktober 2022, Penasihat Hukum keluarga Ferdy Sambo tetap bersikeras menyampaikan bahwa Yosua melakukan kekerasan seksual terhadap Putri Candrawathi di Magelang. Penasihat Hukum keluarga Ferdy Sambo menuturkan bahwa Yosua membuka secara paksa pakaian yang dikenakan Putri Candrawathi, melakukan pengancaman dan melakukan kekerasan dengan membanting Putri Candrawathi. Penasihat Hukum keluarga Ferdy Sambo juga menjelaskan alasan Putri memanggil Yosua ke kamarnya pasca kejadian, yakni dikarenakan Putri meminta Yosua untuk *resign* atau mengundurkan diri dari Institusi Kepolisian.⁷⁴

Setelah memakan waktu sekitar enam hingga tujuh bulan, Putri Candrawathi menerima tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), JPU menuntut Putri Candrawathi dengan tuntutan selama delapan bulan penjara. Menurut JPU, Putri Candrawathi terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana yakni turut serta dalam rencana pembunuhan terhadap Brigadir Yosua yang menimbulkan kegaduhan dan keresahan di masyarakat. Selain itu, dalam menyampaikan keterangan Putri dianggap berbelit-belit sehingga menyulitkan terungkapnya fakta kasus ini. Putri Candrawathi juga dianggap

⁷³ KompasTV, "BREAKING NEWS – Dinyatakan Sehat, Polri Putuskan untuk Tahan Putri Candrawathi!", (30 September 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=QrpHhWC9dus>, diakses pada 13 Juni 2023).

⁷⁴ KompasTV, "Beberkan Dugaan Pelecehan Seksual, Kuasa Hukum Sambo : Yosua Buka Paksa Baju Putri Candrawathi", (17 Oktober 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=fDs8TiUh1lo>, diakses pada 13 Juni 2023).

tidak mengakui perbuatannya dan tidak merasa bersalah selama persidangan berlangsung.⁷⁵

JPU juga menyebut bahwa Putri Candrawathi dan Penasihat Hukumnya tidak mampu memberikan bukti-bukti valid terkait kekerasan seksual, seperti bukti visum yang pada umumnya dilakukan oleh korban tindak kekerasan seksual. Selain itu, JPU menyebut bahwa tidak ada saksi yang menyaksikan langsung adanya tindakan kekerasan seksual seperti yang dilaporkan.⁷⁶ Bahkan Bharada Eliezer, Bripka Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, hingga asisten rumah tangganya yakni Susi yang pada saat kejadian juga berada di Magelang, mengaku tidak menyaksikan adanya tindak pelecehan seksual, dan kekerasan seperti yang dituduhkan Putri Candrawathi terhadap Brigadir Yosua. Dari hasil penelusuran fakta dan bukti yang telah dilakukan, serta hasil keterangan dari seluruh saksi yang telah diperiksa, maka Hakim Ketua memutuskan vonis terhadap Putri Candrawathi pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023. Hakim menjatuhkan pidana terhadap Putri Candrawathi dengan pidana penjara selama 20 tahun dan membebani Putri untuk membayar perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).⁷⁷

⁷⁵ KompasTV, "Penonton di Ruang Sidang Soraki JPU saat Bacakan Tuntutan 8 Tahun Penjara untuk Putri Candrawathi", (18 Januari 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=o1b-xSBWTx4>, diakses pada 15 Juni 2023).

⁷⁶ KompasTV, "Jaksa Penuntut Umum Sebut Tak Ada Bukti Pelecehan Putri Candrawathi", (30 Januari 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=UWRn9kOkC38>, diakses pada 15 Juni 2023).

⁷⁷ KompasTV, "Detik-Detik Putri Candrawathi Divonis 20 Tahun Penjara, Susul Hukuman Mati Ferdy Sambo", (13 Februari 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=qm90iUQZfgI>, 15 Juni 2023).

B. Analisis Wacana Kritis Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Putri Candrawathi di Channel YouTube KompasTV

Pada sub bab ini peneliti memaparkan hasil analisa terkait kasus dugaan kekerasan seksual Putri Candrawathi di Channel YouTube KompasTV. Analisa dilakukan pada 4 berita utama dari 28 berita yang telah dipilih berdasarkan tayangan berita yang memaparkan fakta terkait kasus dugaan kekerasan seksual Putri Candrawathi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisa dari segi teks atau bahasa serta konteks sosial yang berkembang di masyarakat dengan menggunakan analisis model Van Dijk. Berikut pemaparannya:

1. Analisis Wacana Kritis pada Berita Berjudul “[FULL] Komnas HAM Ungkap Tidak Ada Saksi Yang Lihat Yoshua Todongkan Pistol ke Putri Candrawathi”

Dipublikasikan pada 6 Agustus 2022 di Channel YouTube KompasTV, <https://www.youtube.com/watch?v=CdN8CYu9IQI>.



Gambar 4.1 Berita Utama 1

Sumber: KompasTV

Berikut transkrip dari tayangan berita utama 1: Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM), mengatakan: “Setelah itu kira-kira jam 17.01 atau berapa mereka naik ke mobil menuju rumah dinas yang kita sebut sebagai TKP. Berapa menit kemudian Pak Sambo keluar juga menuju tempat lain, tetapi baru berapa menit dia berjalan dalam CCTV itu berhenti, nah kemudian berbalik mobilnya. CCTV enggak bisa menjelaskan apa-apa, hanya keterangan penyidik yang mengatakan bahwa katanya dia menuju rumah dinas karena ditelepon oleh Istrinya ada kejadian itu. Enggak berapa lama kelihatan lagi di CCTV si Ibu PC kembali ke rumah pribadi nampak wajahnya seperti menangis, didampingi ada satu dua orang yang di belakangnya.

Sampai disitu kemudian CCTV lainnya memperlihatkan ada mobil patroli dan mobil ambulans kurang lebih jam 7an gitu dan terekam semua sampai di Rumah Sakit Bhayangkara. Problem krusialnya adalah karena di TKP yang bisa kita dapatkan hanya keterangan Bharada E, yang dia katakan dia mendengar teriakan-teriakan dari si Ibu ini “Tolong Richard, tolong Ricky). Kemudian Richard ini turun ke bawah, nah dia ketemu dengan Yosua. Jadi keterangan bahwa Yosua sedang menodongkan senjata. Dalam keterangan mereka ini enggak ada cerita itu. Maka saya bilang, banyak sekali yang yang tidak klop antara keterangan-keterangan yang disampaikan di awal dengan keterangan yang kemudian kami telusuri. Termasuk ketika peristiwa terjadi Pak Sambo sedang PCR di

luar ternyata enggak bener begitu. Pak Sambo sudah datang duluan satu hari sebelumnya.

Nah jadi cerita-cerita ini di awal dengan kemudian berkembang atau sudah ditelusuri itu banyak yang nggak klop. Sehingga, sebagai peneliti kami memang bertanya-tanya ada apa ini. Tapi kita tidak mau menuduh sembarangan, tapi kami menduga ada yang tidak logis. Jadi saksi yang menyaksikan penodongan itu tidak ada. Makanya kami juga belum bisa meyakini apakah terjadi pelecehan seksual apa tidak. Walaupun kami katakan dalam standar hak asasi internasional yang juga diatur oleh Undang-Undang TPKS kita, seseorang yang diduga atau dia mengaku atau dia sudah mengaku sebagai korban pelecehan seksual, meski kita belum bisa mengatakan itu benar atau tidak dia tetap harus diperlakukan sebagaimana layaknya seorang korban.

Jadi boleh engga setuju, tapi itu standar HAM internasional dan sudah masuk ke dalam sistem nasional kita dalam Undang-Undang TPKS. Maka kita tidak bisa intervensi lebih jauh terhadap Ibu PC karena dia masih dalam perawatan psikologis dari psikolog. Tetapi memang kita bisa mengusulkan sebetulnya penyidik sudah bisa mendatangkan tim Psikologi Independen untuk menguji ulang apa benar dia mengalami PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*), kalau benar ya harus dihormati hak-haknya, tapi kalau ternyata tidak bisa dimulai pemeriksaan terhadap dirinya, termasuk dipanggil oleh Komnas HAM untuk mengetahui ada

tidaknya pelanggaran hak asasi kekerasan seksual. Nah itu soal seksual atau dugaan seksual”.

Dari hasil transkrip di atas, maka didapatkan analisis wacana kritis pada berita utama 1 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Analisis Wacana Kritis pada Berita Utama 1

Struktur Wacana	Unsur	Elemen
Struktur Makro	Tematik	1) Tema: Keraguan Komnas HAM terhadap kasus dugaan kekerasan seksual Putri Candrawathi.
Superstruktur	Skematik	2) Skema (<i>story</i>): Komentar atau statement Komnas HAM terkait kasus dugaan kekerasan seksual Putri Candrawathi.
Struktur Mikro	Semantik	3) Maksud: Fakta terkait penodongan terhadap Putri Candrawathi.
	Sintaksis	4) Bentuk kalimat: Kalimat aktif, seperti “Menduga”, “Katakan”, “Mengaku”, dan “Mengadu”. 5) Koherensi: “Sehingga”, “Tapi”, “Makanya”, “Walaupun”. 6) Kata ganti: “Kami”, “Kita”,

		dan “Dia”.
	Stilistik	7) Leksikon: Krusial dan PTSD
	Retorik	8) Ekspresi: Pesan terkait bagaimana memperlakukan terhadap pelapor kekerasan seksual.

Sumber: Abstraksi Penulis

Dalam tayangan berita ini, Ahmad Taufan Damanik selaku Ketua Komnas HAM meragukan dan belum dapat meyakini adanya kekerasan seksual terhadap Putri Candrawathi. Komnas HAM menyampaikan bahwasanya terdapat beberapa hal yang tidak sesuai atau klop antara keterangan di awal dengan hasil penelusuran yang telah dilakukan, terlihat dalam kalimat berikut:

“Nah jadi cerita-cerita ini di awal dengan kemudian berkembang atau sudah ditelusuri itu banyak yang nggak klop. Sehingga, sebagai peneliti kami memang bertanya-tanya ada apa ini. Tapi kita tidak mau menuduh sembarangan, tapi kami menduga ada yang tidak logis. Jadi saksi yang menyaksikan penodongan itu tidak ada. Makanya kami juga belum bisa meyakini apakah terjadi pelecehan seksual apa tidak”.

Sehingga dapat dipahami bahwa poin yang ditekankan dalam tayangan berita ini adalah fakta terkait tidak adanya penodongan senjata terhadap Putri Candrawathi, serta banyaknya keterangan yang tidak klop dengan hasil penelusuran. Selain itu, dalam *statement*-nya, Komnas HAM juga menyampaikan himbauan terhadap seluruh masyarakat

khususnya portal media atau pihak publikasi untuk menghargai atau menghormati hak pelapor kekerasan seksual sebagaimana standar HAM Internasional.

Dalam tayangan berita ini terdapat adanya penggunaan kalimat aktif dan koherensi sebagaimana disebutkan dalam **table 4.2**. Dalam berita ini juga terdapat sejumlah kata ganti, seperti “Kami” dan “Kita” yang mengartikan pihak Komnas HAM dan “Dia” yang mengartikan Putri Candrawathi. Selain itu, terdapat penggunaan kosa kata atau leksikon, yakni “*Problem* krusial” dan “PTSD”. Problem krusial memiliki makna yakni masalah yang serius atau genting. Sedangkan PTSD atau *Post Traumatic Stress Disorder* merupakan gangguan mental atau psikologi seseorang, yang muncul akibat pengalaman yang mengerikan dan traumatic.⁷⁸


Tayangan berita ini mendapatkan respon yang luar biasa dari masyarakat, terdapat sekitar 2.000 komentar dalam tayangan berita ini dan terdapat berbagai opini atau statement dari masyarakat. tidak sedikit masyarakat yang memberikan opini negative, dimana masyarakat tidak mempercayai informasi yang disampaikan oleh Ahmad Taufan Damanik selaku Ketua Komnas HAM dan menganggap bahwa informasi tersebut hanyalah sebuah karangan, sebagaimana dalam gambar-gambar berikut ini:

⁷⁸ Alfunnafi' Fahrul Rizzal, dkk, *Analisis Potensi Masalah Psikososial pada Penyintas Bencana Erupsi dan Awan Panas Guguran Semeru*, Prosiding Pertemuan Ilmiah Keperawatan Jiwa, 2022, hal 15.



Gambar 4.2 Komentar 1 pada Berita Utama 1

Sumber: YouTube KompasTV




Gambar 4.3 Komentar 2 pada Berita Utama 1

Sumber: YouTube KompasTV


Terdapat pula komentar yang mengatakan bahwa informasi dan keterangan yang disampaikan oleh Komnas HAM berubah-ubah atau tidak konsisten, sebagaimana komentar dari akun YouTube @pemburu_recehan dan @ketarensanjaya2540 yang menyebut bahwa Komnas HAM bertindak seakan-akan menjadi pahlawan bagi Brigadir J dan pernah mengonfirmasi dugaan penodongan Brigadir J terhadap Putri Candrawathi. Padahal realitanya pada bulan Juli, Komnas HAM hanya

menyampaikan informasi update terkait penelusuran dan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Komnas HAM terhadap kasus Putri Candrawathi.



Gambar 4.4 Komentar 3 pada Berita Utama 1

Sumber: YouTube KompasTV




Gambar 4.5 Komentar 4 pada Berita Utama 1

Sumber: YouTube KompasTV

Meski begitu, juga terdapat opini positif dalam tayangan berita ini. Terselip dukungan dan keberpihakan masyarakat terhadap pihak-pihak yang menangani kasus Putri Candrawathi, dalam hal ini yakni Komnas HAM. Akun YouTube @mochammadsodikin2688 memberikan

dukungannya terhadap Komnas HAM untuk mengungkap tuntas kasus Putri Candrawathi, sehingga dapat mengembalikan kepercayaan public terhadap Instansi Kepolisian yang berfungsi sebagai pelindung masyarakat, sebagaimana terlihat dalam gambar berikut ini :




Gambar 4.6 Komentar 5 pada Berita Utama 1

Sumber: YouTube KompasTV

Selain itu juga terdapat opini positif yang berisikan keberpihakannya terhadap Komnas HAM, akun YouTube @edwarkelvin memberikan keberpihakannya terhadap Komnas HAM dikala banyaknya komentar dan tanggapan negative terhadap Komnas HAM. @edwarkelvin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Komnas HAM merupakan bentuk kejanggalan dan keraguan Komnas HAM terhadap laporan penodongan yang disampaikan Putri Candrawathi. @edwarkelvin juga menyampaikan bahwa seharusnya Komnas HAM diberikan apresiasi karena telah berpihak pada Almarhum

Brigadir Yosua dengan membeberkan fakta terkait tuduhan Putri Candrawathi kepada Almarhum. Terlihat dalam gambar berikut ini :



Gambar 4.7 Komentar 6 pada Berita Utama 1

Sumber: YouTube KompasTV.

Dari pemaparan sejumlah opini dan komentar masyarakat di atas, dapat disimpulkan bahwasanya konstruksi realitas pada wacana yang disampaikan Komnas HAM menimbulkan adanya sejumlah opini dari masyarakat, baik positif maupun negative. Dalam wacananya, Komnas HAM bersikap netral, dimana dapat terlihat dari himbauan Komnas HAM kepada seluruh masyarakat untuk tetap menghargai hak-hak pelapor kekerasan seksual meskipun laporan tersebut belum dipastikan kebenarannya.

2. Analisis Wacana Kritis pada Berita Berjudul “BREAKING NEWS – Bareskrim Hentikan Penyidikan Kasus Pelecehan Istri Irjen Sambo oleh Brigadir J”

Dipublikasikan pada 12 Agustus 2022 di Channel YouTube KompasTV,

<https://www.youtube.com/watch?v=vwb0I6MLFm8&t=284s>.



Gambar 4.8 Berita Utama 2

Sumber: YouTube KompasTV.

Berikut transkrip dari tayangan berita utama 2: Brigjen Andi Rian (Dirtipidum Bareskrim Polri), mengatakan: “Dua laporan polisi yaitu laporan polisi yang pertama, LP368 A7 Romawi 2022 SPKT Polres Metro Jakarta Selatan Polda Metro Jaya tanggal 9 Juli 2022 tentang kejahatan terhadap kesopanan dan atau perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan atau kekerasan seksual

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 KUHP dan atau Pasal 335 KUHP dan atau Pasal 4 Juncto Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dimana waktu kejadian diduga pada hari Jumat tanggal 8 Juli sekitar 17.00 WIB bertempat Komplek Polri Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jaksel, dengan pelapor Putri Candrawathi, korbannya juga sama, terlapornya adalah Nofriansyah Yosua. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Jadi bukan merupakan peristiwa pidana sebagaimana rekan-rekan ketahui.

Saat ini juga bareskrim menangani LP atau laporan polisi terkait dugaan pembunuhan berencana dengan korban Almarhum Brigadir Yosua. Oleh karena itu berdasarkan gelar perkara tadi, perkara ini dihentikan penanganannya. Ada dua laporan polisi yang sebelumnya dilaporkan di Polres Jakarta Selatan yaitu LP model A terkait percobaan pembunuhan, dan yang kedua adalah LP B terkait dugaan pelecehan, itu tidak ada. Oleh karena itu dihentikan penyidikannya. Dengan terungkapnya LP yang ditangani oleh Bareskrim berkaitan dengan korban Yosua ini dengan sendirinya menjawab fakta bahwa kedua LP tadi itu tidak ada. Kita ketahui bersama bahwa 2 perkara ini sebelumnya sudah naik ke penyidikan, kemudian berjalannya waktu kasus yang dilaporkan dengan korban Brigadir Yosua terkait pembunuhan berencana ini ternyata menjawab 2 LP tersebut. Kita anggap bahwa 2 laporan polisi ini menjadi

satu bagian masuk dalam kategori *obstruction of justice* atau upaya menghalangi pengungkapan kasus 340. Semua penyidik yg bertanggung jawab terhadap laporan polisi ini sebelumnya sedang dilakukan pemeriksaan khusus oleh Irsus.

Dari hasil transkrip yang telah dipaparkan, maka didapatkan analisis wacana kritis sebagai berikut:

Tabel 4.2 Analisis Wacana Kritis pada Berita Utama 2

Struktur Wacana	Unsur	Elemen
Struktur Makro	Tematik	1) Tema: Penghentian penyidikan kasus dugaan kekerasan seksual Putri Candrawathi.
Superstruktur	Skematik	2) Skema (<i>story</i>): Bareskrim menyampaikan alasan dihentikannya penyidikan kasus dugaan kekerasan seksual Putri Candrawathi.
Struktur Mikro	Semantik	3) Maksud: Fakta dibalik penghentian penyidikan kasus dugaan kekerasan seksual Putri Candrawathi.
	Sintaksis	4) Bentuk kalimat: Kalimat aktif, meliputi “Hentikan” dan “Menangani”. 5) Koherensi: “Oleh karena itu”.

		6) Kata ganti: “Kita”.
	Stilistik	7) Leksikon: <i>Obstruction of justice</i> .
	Retorik	8) Ekspresi: Informasi terkait <i>update</i> kasus dugaan kekerasan seksual Putri Candrawathi.

Sumber: Abstraksi Penulis.

Dalam tayangan berita ini, Brigjen Ahmad Rian selaku Dirutidum Bareskrim Polri menyampaikan bahwa kasus dugaan kekerasan seksual terhadap Putri Candrawathi dihentikan penyidikannya karena tidak ditemukannya peristiwa pidana. Selain itu, Bareskrim Polri juga menyampaikan bahwa kasus dugaan kekerasan seksual dianggap sebagai salah bentuk dari *obstruction of justice* atau upaya menghalangi pengungkapan fakta terkait kasus kriminalitas yang dilakukan Ferdy Sambo selaku Suami Putri Candrawathi dan Kadiv Propam Polri, sebagaimana terlihat dalam kalimat berikut:

“Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana”.

*“Kita anggap bahwa 2 laporan polisi ini menjadi satu bagian masuk dalam kategori *obstruction of justice* atau upaya menghalangi pengungkapan kasus 340”.*

Sehingga dapat dipahami bahwa poin yang ditekankan dalam tayangan berita ini adalah fakta terkait tidak adanya peristiwa pidana sebagaimana dilaporkan Putri Candrawathi. Bareskrim Polri juga

menyampaikan bahwa laporan tersebut kini dianggap sebagai salah satu bentuk upaya dari Ferdy Sambo untuk menghalangi pengungkapan fakta kriminalitas yang dilakukannya, dalam hal ini yakni pembunuhan atau penembakan terhadap Almarhum Brigadir Yosua.

Dalam tayangan berita ini terdapat adanya penggunaan kalimat aktif dan koherensi sebagaimana disebutkan dalam **table 4.3**. Dalam berita ini juga terdapat penggunaan kata ganti “Kita” sebagai perwakilan seluruh pihak Polri yang turut andil dalam penanganan kasus Putri Candrawathi. Selain itu, terdapat penggunaan kosa kata atau leksikon yakni “*Obstruction of justice*”. *Obstruction of justice* merupakan istilah yang merujuk pada upaya yang dilakukan seseorang guna menghalangi proses hukum dalam pengungkapan fakta peristiwa⁷⁹, dalam hal ini yakni peristiwa penembakan terhadap Brigadir Yosua dan dugaan kekerasan seksual terhadap Putri Candrawathi.

Tayangan berita ini mendapat 10 ribu *like* dan 4,5 ribu *comment*. Begitu banyak respon positif dari masyarakat terhadap keputusan Polri untuk memberhentikan penyidikan kasus dugaan kekerasan seksual Putri Candrawathi. Dalam hal ini peneliti hanya mengambil sebagian kecil respon positif dari masyarakat, seperti yang diungkapkan akun YouTube @ilhammustajab8696 yang menyebut bahwa hampir seluruh masyarakat

⁷⁹ Difa Setyo Mayrachelia dan Irma Cahyaningtyas, *Karakteristik Perbuatan Advokat yang Termasuk Tindak Pidana Obstruction of Justice Berdasarkan Ketentuan Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2022, hal 121


Indonesia setuju akan keputusan Polri dalam memberhentikan penyidikan kasus tersebut. Terlihat dalam gambar berikut:



Gambar 4.9 Komentar 1 pada Berita Utama 2

Sumber : YouTube KompasTV

Respon positif juga diberikan oleh akun YouTube @susilodwijomartoyo5171 yang menyebut bahwa “Ini baru polisi! Gulung para oknum polisi yg menyalah gunakan wewenang. Bravo polisi!”, komentar tersebut dapat dimaknai bahwa seorang Polisi umumnya harus memberantas oknum-oknum yang telah menyalahgunakan wewenang dan kuasa atau dapat disebut sebagai *abuse of power*, dalam hal ini yakni Ferdy Sambo. Komentar tersebut dapat terlihat dalam gambar berikut:



Gambar 4.10 Komentar 2 pada Berita Utama 2

Sumber: YouTube KompasTV

Selain kedua komentar dan opini tersebut, juga terdapat satu komentar positif yang disampaikan pada kolom komentar, yakni komentar dari akun YouTube @yosyasiahaan130 yang menyebut bahwa keputusan dan pengungkapan fakta terkait kasus dugaan kekerasan seksual Putri Candrawathi ini merupakan hadiah bagi masyarakat Indonesia yang telah menanti momen pengungkapan fakta terkait kasus tersebut. Dalam komentarnya, @yosyasiahaan130 juga memberikan dukungan, sebagaimana terlihat dalam gambar berikut:



Gambar 4.11 Komentar 3 pada Berita Utama 2

Sumber: YouTube KompasTV

Dari pemaparan analisa wacana pada tayangan berita utama 2 dapat disimpulkan, bahwa konstruksi realitas pada wacana yang dibangun oleh Bareskrim Polri mendapat respon dan tanggapan yang baik dari masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari komentar masyarakat yang berisikan dukungan dan persetujuannya terhadap keputusan Polri untuk memberhentikan penyidikan kasus dugaan kekerasan seksual Putri Candrawathi. Dalam wacana yang dibangun, juga terlihat bahwasanya Polri memihak pada Brigadir Yosua selaku korban dan menyadari bahwa

laporan dugaan kekerasan seksual merupakan bagian dari *obstruction of justice* dari kasus penembakan Brigadir Yosua.

3. Analisis Wacana Kritis pada Berita Berjudul “Detik-detik Putri Candrawathi Divonis 20 Tahun Penjara, Susul Hukuman Mati Ferdy Sambo”

Dipublikasikan pada 13 Februari 2023 di Channel YouTube KompasTV, <https://www.youtube.com/watch?v=qm90iUQZfgI>.



Gambar 4.12 Berita Utama 3

Sumber: YouTube KompasTV

Berikut transkrip tayangan berita utama 3: Hakim Ketua, mengatakan: “Satu, menyatakan mengadili terdakwa Putri Candrawathi terbukti secara sadar meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Candrawathi dengan pidana penjara selama 20 tahun, menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang

telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti dikembalikan pada Jaksa untuk dipergunakan dalam perkara lain. Membebani terdakwa Putri Candrawathi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah). Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh Wahyu Iman Santoso selaku Hakim Ketua.

Dari hasil transkrip di atas, berikut merupakan pemaparan analisis wacana kritis terhadap berita utama 3:

Tabel 4.3 Analisis Wacana kritis pada Berita Utama 3

Struktur Wacana	Unsur	Elemen
Struktur Makro	Tematik	1) Tema: Sidang vonis terhadap Putri Candrawathi.
Superstruktur	Skematik	2) Skema (<i>story</i>): Situasi sidang vonis Putri Candrawathi yang disampaikan langsung oleh Ketua Majelis Hakim.
Struktur Mikro	Semantik	3) Maksud: Penyampaian fakta yang mendasari penetapan hukuman vonis Putri Candrawathi.
	Sintaksis	4) Bentuk kalimat: Kalimat aktif, meliputi “Menyatakan”,

		“Mengadili”, “Menjatuhkan”, Menetapkan”, dan “Membebani”.
	Stilistik	5) Leksikon: “Turut serta”.
	Retorik	6) Ekspresi: Berisikan informasi terkait vonis yang ditetapkan terhadap Putri Candrawathi, meliputi penyampaian fakta, jangka waktu penahanan, hingga beban biaya perkara.

Sumber: Abstraksi Penulis

Dalam tayangan berita ini, Wahyu Iman Santoso selaku Ketua Majelis Hakim menyampaikan dan menetapkan bahwa Putri Candrawathi bersalah dengan turut serta dalam tindak kriminalitas yang telah direncanakan oleh Suaminya yakni Eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo. Selain itu, Ketua Majelis Hakim juga menetapkan hukuman vonis terhadap Putri Candrawathi, yakni dengan hukuman penjara selama 20 tahun dihitung sejak penangkapan terhadap Putri Candrawathi, serta membebani biaya perkara sesuai peraturan atau ketentuan yang berlaku.

Dalam tayangan berita ini terdapat sejumlah penggunaan kalimat aktif yang digunakan oleh Ketua Majelis Hakim dalam menyampaikan atau menetapkan hukuman vonis terhadap Putri Candrawathi, sebagaimana disebutkan dalam **table 4.4**. Selain itu, terdapat penggunaan kosa kata atau leksikon, yakni “Turut serta”. Kata turut atau ikut serta


dapat didefinisikan sebagai bentuk partisipasi seseorang dalam melakukan suatu kegiatan.

Tayangan berita ini telah ditonton sebanyak kurang lebih tujuh ratus ribu tayangan dengan *likes* kurang lebih enam ribu dan komentar kurang lebih dua ribu yang didominasi dengan komentar positif dari masyarakat. Putusan Majelis Hakim terkait vonis hukuman terhadap Putri Candrawathi dibanjiri komentar positif dari masyarakat. Masyarakat juga mengucapkan terima kasih atas keberanian dan keadilan yang sudah ditegakkan dalam kasus yang menyeret Putri Candrawathi, sebagaimana terlihat dalam gambar berikut ini:



Gambar 4.13 Komentar 1 pada Berita Utama 3

Sumber : YouTube KompasTV.



Gambar 4.14 Komentar 2 pada Berita Utama 3

Sumber : YouTube KompasTV.

Dalam tayangan berita tersebut, dapat terlihat secara eksplisit bahwa Ketua Majelis Hakim memihak pada korban, dalam hal ini yakni Brigadir Yosua, sebagaimana terlihat dari keberanian Hakim dalam menjatuhkan hukuman vonis 20 tahun terhadap Putri Candrawathi yang kita ketahui bersama bahwa Putri Candrawathi memiliki kuasa yang kuat. Konstruksi realitas yang dibangun dalam wacana Hakim mengembalikan kepercayaan masyarakat terkait keadilan di Indonesia.

4. Analisis Wacana Kritis pada Berita Berjudul “Hakim Ungkap 6 Hal yang Memberatkan Hukuman Putri hingga Divonis 20 Tahun Penjara”

Dipublikasikan pada 13 Februari 2023 di Channel YouTube KompasTV, https://www.youtube.com/watch?v=rAkda_hSnDQ.



Gambar 4.15 Berita Utama 4

Sumber: YouTube KompasTV.

Berikut transkrip dari tayangan berita utama 4: Hakim, mengatakan: “Sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan terdakwa selaku Istri seorang Kadiv Propam Polri yang sekaligus pengurus pusat Bhayangkari sebagai Bendahara Umum seharusnya dapat menjadi tauladan dan menjadi contoh anggota Bhayangkari lainnya sebagai pendamping Suami. Perbuatan drama mencoreng nama baik organisasi para Istri Polisi Bhayangkari.

Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan, sehingga menyulitkan jalannya persidangan. Terdakwa tidak mengakui kesalahannya dan justru memposisikan dirinya sebagai korban. Perbuatan terdakwa telah berdampak dan menimbulkan kerugian yang besar berbagai pihak baik material maupun moril, bahkan memutus masa depan banyak personil anggota Kepolisian.

Hal-hal yang meringankan tidak ada. Menimbang bahwa dengan terbuktinya terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya dibebani pula membayar biaya perkara mengingat Pasal 340 KUH Pidana Juncto Pasal 5 Ayat 1 ke 1 KUH Pidana, serta ketentuan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan serta KUHAP”.

Berikut merupakan pemaparan analisis wacana kritis terhadap berita utama 4:

Tabel 4.4 Analisis Wacana Kritis pada Berita Utama 4

Struktur Wacana	Unsur	Elemen
Struktur Makro	Tematik	1) Tema: Pembacaan hal atau poin yang memberatkan dan meringankan hukuman Putri Candrawathi.
Superstruktur	Skematik	2) Skema (<i>story</i>): Situasi penyampaian hal-hal yang memberatkan Putri Candrawathi.
Struktur Mikro	Semantik	3) Maksud: Ketua Majelis

		Hakim menyampaikan fakta yang memberatkan Putri Candrawathi sehingga divonis 20 tahun penjara.
	Sintaksis	4) Koherensi: “Sehingga” dan “Maka”. 5) Kata ganti: “Terdakwa”.
	Stilistik	6) Leksikon: “Berbelit-belit” dan “Menjatuhkan”.
	Retorik	7) Ekspresi: Informasi terkait tidak adanya hal yang meringankan putusan vonis terhadap Putri Candrawathi.


Sumber: Abstraksi Penulis

Dalam tayangan berita ini, Hakim menyampaikan poin atau hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan vonis Putri Candrawathi, dimana terdapat 6 (enam) hal yang memberatkan, meliputi : Tidak dapat menjadi contoh tauladan bagi Ibu Bhayangkari, mencoreng nama baik Institusi Kepolisian dan Organisasi Bhayangkari, Berbelit-belit dalam memberikan keterangan, tidak mengakui kesalahan dan merasa menjadi korban, serta menimbulkan kerugian besar bagi berbagai pihak. Selain itu, Majelis Hakim juga menyampaikan bahwasanya tidak ada poin atau hal yang meringankan vonis hukuman Putri Candrawathi.

Dalam tayangan berita ini terdapat adanya penggunaan koherensi sebagaimana disebutkan dalam **table 4.5**. Dalam berita ini juga terdapat penggunaan kata ganti “Terdakwa” yang ditujukan kepada Putri

Candrawathi. Selain itu, terdapat penggunaan kosa kata atau leksikon, yakni “Berbelit-belit” dan “Menjatuhkan”. Kata “Berbelit-belit” memiliki pandangan lain yakni berkelok-kelok atau dapat dipahami sebagai keterangan yang tidak jelas dan to the point. Sedangkan kata “Menjatuhkan” dalam hal ini bermakna sebagai penetapan suatu keputusan.


Sama halnya dengan berita utama 3, pada tayangan berita ini banyak respon positif yang diberikan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dalam kolom komentar yang dibanjiri respon positif dari masyarakat. Banyak masyarakat yang berterima kasih pada Hakim dan perangkat lainnya yang telah berhasil mengungkap kasus Putri Candrawathi dan dapat bertindak secara tegas dan bijak, sebagaimana terlihat dalam gambar berikut ini:



Gambar 4.16 Komentar 1 pada Berita Utama 4

Sumber : YouTube KompasTV

Selain itu juga terselip ucapan terima kasih yang ditujukan pada KompasTV karena telah menyajikan pemberitaan kasus Putri Candrawathi secara berkala, actual dan jujur, sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan kasus tersebut hingga akhirnya terungkap, sebagaimana terlihat dalam gambar berikut ini:



Gambar 4.17 Komentar 2 pada Berita Utama 4

Sumber: YouTube KompasTV


Dari pemaparan analisa di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa konstruksi wacana yang dibangun oleh KompasTV dan Hakim membangun konstruksi yang positif di masyarakat, dimana masyarakat memberikan dukungan terhadap putusan Hakim. Bahkan masyarakat mengucapkan terima kasih atas putusan Hakim dan menyebut bahwa putusan tersebut sudah bijak, tepat, dan sesuai dengan harapan seluruh masyarakat Indonesia. Konstruksi wacana yang disampaikan Hakim juga membangun kepercayaan dan harapan masyarakat terhadap Pemerintahan Indonesia.

C. Wacana yang Berkembang pada Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Putri Candrawathi

Pada sub bab ini peneliti memaparkan wacana yang berkembang pada pemberitaan kasus dugaan kekerasan seksual Putri Candrawathi, baik dari segi kasus yang diisukan maupun KompasTV selaku portal media yang menyajikan informasi dan perkembangan terkait kasus tersebut. Berikut pemaparannya :

1. Wacana yang Berkembang pada Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Putri Candrawathi di Channel YouTube KompasTV

Wacana kekerasan seksual yang berkembang pada kasus dugaan kekerasan seksual Putri Candrawathi divisualisasikan oleh peneliti melalui bagan di bawah ini :



Gambar 4.18 Bagan Wacana Kasus Putri Candrawathi
Sumber : Abstraksi Penulis

Bagan 4.18 merupakan hasil analisis dari wacana pada kasus dugaan kekerasan seksual Putri Candrawathi di Channel YouTube

KompasTV dari segi teks dan konteks sosial. Wacana kekerasan seksual yang selama ini dilaporkan dan diisukan pada tayangan berita atau video yang beredar di dunia digital pada akhirnya ditetapkan sebagai salah satu bentuk *obstruction of justice* atau upaya menghalangi pengungkapan fakta dari tindak kriminalitas yang dilakukan Ferdy Sambo. Dimana Ferdy Sambo telah memerintah Bharada eliezer selaku Ajudannya untuk menembak Brigadir Yosua hingga tewas. Kasus kriminalitas yang dilakukan Ferdy Sambo tersebut merupakan bentuk dari *abuse of power* atau penyalahgunaan kuasa. Jadi, dapat dipahami bahwa dibalik wacana kekerasan seksual yang diisukan terdapat adanya ketimpangan kuasa antara Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi selaku atasan terhadap Ajudannya.

Hal tersebut dapat dilihat dari keterangan yang disampaikan oleh Bharada Eliezer selaku tersangka penembakan Almarhum Brigadir Yosua, mengatakan bahwasanya ia diperintah oleh Ferdy Sambo untuk melakukan penembakan terhadap Brigadir Yosua karena telah melakukan kekerasan seksual terhadap Putri Candrawathi. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pada saat kejadian Ferdy Sambo merupakan Kadiv Propam Polri, yang artinya Ferdy Sambo memiliki *power* dan kuasa atas Bharada Eliezer, sehingga Bharada Eliezer tidak memiliki cukup *power* untuk menolak perintah dari Ferdy Sambo.

Selain itu, Bharada Eliezer juga mengatakan bahwa Putri Candrawathi berada di lokasi saat Ferdy Sambo menyampaikan skenario,

namun tak mencoba untuk mencegah niat buruk dari Ferdy Sambo.⁸⁰ Padahal Putri Candrawathi memiliki kuasa dan akses untuk melakukan pencegahan tersebut, dan justru mengingatkan terkait sarung tangan dalam melancarkan aksinya. Maka dapat disimpulkan bahwa wacana yang berkembang dalam kasus Putri Candrawathi ialah ketimpangan atau penyalahgunaan kuasa yang dilakukan Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi terhadap ajudan-ajudan pribadinya.

2. Wacana yang Berkembang di Channel YouTube KompasTV terkait Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Putri Candrawathi

Penembakan serta kekerasan seksual menjadi wacana yang diisukan pada tayangan berita di Channel YouTube KompasTV, hingga pada akhirnya wacana kekerasan seksual ditetapkan oleh Bareskrim sebagai narasi dari *obstruction of justice* yang direncanakan oleh Ferdy Sambo. Sebelum ditetapkannya wacana tersebut sebagai bentuk *obstruction of justice* serta penetapan Putri Candrawathi sebagai salah satu tersangka pembunuhan berencana, peneliti menilai bahwasanya KompasTV cenderung terlihat netral dan tidak menggiring spekulasi yang negatif.

Hal tersebut terlihat dari judul atau *headline* yang digunakan oleh KompasTV, dimana judul yang digunakan terlihat tidak memojokkan atau mengintimidasi salah satu pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

Selain itu judul yang digunakan juga tidak berlebihan dan relevan dengan

⁸⁰ KompasTV, "Terkuak! Eliezer Ungkap Peran Putri Hilangkan Sidik Jari Ferdy Sambo" (5 Desember 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=4yHXYYCPRw4>, diakses pada 11 Juni 2023).

isi tayangan berita yang disajikan. Dalam mendapatkan data dan informasi serta pendapat terkait perkembangan kasus Putri Candrawathi, KompasTV tidak hanya berpaku pada satu pihak saja, melainkan berbagai pihak, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, pihak Kepolisian, LPSK, Psikolog, Aktivis, dan pihak-pihak lainnya. Hal tersebut membuktikan bahwasanya KompasTV berupaya untuk bersikap netral selama kasus tersebut belum terbukti kebenarannya.

Namun, setelah ditetapkannya kasus kekerasan seksual sebagai bentuk *obstruction of justice*, serta penetapan Putri Candrawathi sebagai tersangka, KompasTV tampak secara implisit memihak pada Alm. Brigadir Yosua selaku korban. Hal ini terlihat dari tamu undangan dalam program podcast KompasTV yakni Rosi Program. Dalam podcast tersebut, kita hanya dapat menemukan pihak-pihak yang pro terhadap Almarhum yang didatangkan atau diundang, seperti pihak keluarga Almarhum, Aktivis yang meragukan adanya kekerasan seksual, serta Komnas HAM yang menduga kuat bahwa Putri Candrawathi merupakan penembak ketiga terhadap Almarhum.

Selain itu, dalam Program Rosi kita juga dapat menemukan bahwasanya KompasTV mendatangkan Eks Pengacara Putri Candrawathi yakni Patra M Zein yang mengaku ditipu oleh kliennya. Bahkan KompasTV juga mendatangkan Orang Tua dari Bharada Eliezer selaku salah satu tersangka penembakan, serta mewawancari Bharada

Eliezer setelah sidang vonis yakni pada 9 Maret 2023.⁸¹ Hal ini dikarenakan Bharada Eliezer merupakan satu-satunya tersangka yang menjadi *Justice Collaborator*, sehingga Bharada Eliezer dianggap sebagai bagian dari pihak pro Yosua.

Maka dapat dipahami bahwa wacana yang berkembang di Channel YouTube KompasTV terkait kasus dugaan kekerasan seksual Putri Candrawathi ialah penegakan hukum. Hal ini didasari dengan keberpihakan KompasTV selaku portal media online yang berpihak secara implisit kepada Alm. Brigadir Yosua selaku korban dari tindak kriminalitas pembunuhan berencana yang telah direncanakan oleh petinggi polri, Eks Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ferdy Sambo merupakan seseorang yang memiliki kuasa yang cukup kuat, terbukti dengan adanya sejumlah Aparat Kepolisian yang terseret dalam kasus *obstruction of justice* pembunuhan berencana. Sehingga peneliti menilai KompasTV memiliki keberanian cukup besar dalam keberpihakannya pada Alm. Brigadir Yosua.

⁸¹ KompasTV, “[FULL] Blak-Blakan Richard Eliezer Setelah Divonis | ROSI EKSKLUSIF” (9 Maret 2023, https://www.youtube.com/watch?v=pSdhJ_WwSk&t=8s, diakses pada 13 Juli 2023).

BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan terhadap tayangan berita terkait kasus dugaan kekerasan seksual Putri Candrawathi di Channel YouTube KompasTV, peneliti menemukan bahwa wacana yang berkembang dalam kasus Putri Candrawathi ialah adanya ketimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan (*Abuse of power*) dari Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, terbukti dengan adanya sejumlah Aparat Kepolisian yang terseret dalam kasus tersebut atas perintah Ferdy Sambo, serta keterangan yang disampaikan langsung oleh Bharada Eliezer selaku tersangka yang diperintah oleh Ferdy Sambo, sekaligus *justice collaborator* dalam pengungkapan kasus tersebut.

Selain itu, peneliti melihat bahwa sebelum kasus Putri Candrawathi terbukti kebenarannya, dalam pembedingkaian berita KompasTV condong bersikap netral dan sesuai dengan asas kode etik jurnalistik yang berlaku. Hal tersebut terlihat dalam judul atau *headline* yang digunakan, serta rujukan dalam mendapatkan informasi yang tidak terpaku pada satu pihak saja. Namun setelah terbukti kebenarannya, wacana yang berkembang pada Channel YouTube KompasTV terkait kasus tersebut ialah penegakan hukum atau keadilan, dimana KompasTV secara implisit berpihak pada korban. Meski begitu, KompasTV tetap bersikap professional dengan tetap

memperhatikan kode etik jurnalistik yang berlaku dalam penyayangan berita terkait kasus tersebut.

Adapun hasil analisis wacana kritis yang telah dilakukan terhadap pemberitaan kasus dugaan kekerasan seksual Putri Candrawathi di Channel YouTube KompasTV, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis Teks

Dalam analisa yang telah dilakukan, didapatkan gagasan inti atau inti pokok dari tayangan berita yang disajikan oleh Channel YouTube KompasTV, yakni kasus dugaan kekerasan seksual terhadap perempuan, dalam hal ini yakni Putri Candrawathi. Kemudian dari segi skematik, Channel YouTube KompasTV tidak hanya berpaku pada 1 (satu) perspektif atau pandangan seseorang, melainkan terdapat sejumlah perspektif dari berbagai pihak dan Ahli yang digunakan KompasTV sebagai pendukung keabsahan dan kredibilitas berita yang disajikan.

Sedangkan hasil analisa dari segi struktur mikro, secara umum makna dalam wacana berita disampaikan secara eksplisit. Ketua Komnas HAM, Polri, dan Hakim secara terang-terangan menyampaikan fakta terkait kasus tersebut, termasuk fakta terkait tidak adanya saksi penodongan senjata terhadap Putri Candrawathi.

2. Analisis Konteks Sosial

Dari segi konteks sosial, terdapat adanya respon positif dan negatif dari masyarakat. Pada tayangan berita utama 1 (Satu), ditemukan banyak respon dan komentar negatif dari masyarakat terhadap Ketua Komnas

HAM. Mereka menyebut bahwa Komnas HAM merupakan pengarang cerita dan dianggap tidak konsisten dalam menyampaikan keterangan. Meski begitu, ditemukan satu akun YouTube yang memberikan komentar positif. Berbeda halnya dengan berita utama dua hingga empat yang dibanjiri komentar positif dan dukungan. Hal ini didasari karena tayangan berita tersebut memuat informasi yang menguntungkan Almarhum Brigadir Yosua. Dimana dalam berita utama dua, Bareskrim Polri menyampaikan penghentian penyidikan kasus dugaan kekerasan seksual Putri Candrawathi. Sedangkan dalam berita utama tiga dan empat, berisikan terkait vonis hukuman terhadap Putri Candrawathi.

B. Saran

Setelah melihat tayangan berita di Channel YouTube KompasTV terkait kasus kekerasan seksual Putri Candrawathi pada bulan Juli 2022, peneliti berupaya mengedukasi masyarakat agar lebih *aware* atau peduli terhadap seseorang yang mengalami tindak kekerasan seksual. Hal utama yang perlu kita lakukan ketika mendapati laporan tindak kekerasan seksual adalah memberikan pendampingan dan berupaya menghargai hak-hak pelapor meski belum dipastikan kebenaran akan laporannya, sebagaimana hal ini telah ditegaskan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Selain itu, bagi teman-teman yang telah mengalami tindak kekerasan seksual, tidak perlu takut untuk melaporkan ke pihak berwajib, karena saat ini kita telah memiliki payung hukum yang mengatur dan menegaskan hak korban kekerasan seksual. Dalam hal ini, peneliti juga berupaya memberikan

pemahaman bahwasanya kita sebagai user media online, kita perlu *aware* dan waspada terhadap berita atau tayangan video yang beredar. Kita perlu memeriksa ulang kebenaran dari sebuah berita atau video yang beredar. Selain itu, kita juga harus menjadi *smart user* dengan tidak meninggalkan komentar atau spekulasi yang negatif di media online sehingga dapat menggiring opini negatif di masyarakat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

E-Book

- Dijk, Teun A. Van. (2013). *News as Discourse*. Oxfordshire : Taylor and Francis.
Dikutip dari https://www.google.co.id/books/edition/News_As_Discourse/iVfYAQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=news+as+discourse&pg=PT94&printsec=frontcover.
- Komnas Perempuan. Info Grafis Catahu 2020 : Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2019.
- Romli, Asep S. M. (2018). *Jurnalistik Online : Panduan Mengelola Media Online*. Bandung : Nuansa Cendekia. Dikutip dari https://www.google.co.id/books/edition/Jurnalistik_Online/Df7_DwAAQB AJ?hl=id&gbpv=1&dq=media+online+merupakan&printsec=frontcover.
- Susilo, Daniel. (2021). *Analisis Wacana Kritis Van Dijk : Sebuah Model dan Tinjauan Kritis pada Media Daring*. Surabaya : Unitomo Press. Dikutip dari https://www.google.co.id/books/edition/ANALISIS_WACANA_KRITIS_VAN_DIJK_SEBUAH_M/i84qEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=analisis+wacana+kritis+van+dijk+merupakan&pg=PA56&printsec=frontcover.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Alfarisi. (2020). *Efektifitas Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh)*. (Skripsi : UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh).
- Alfiandi, Yuda. (2022). *Tinjauan terhadap Perlindungan Korban Reviktimisasi Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Kasus Putusan MA Nomor 574 K/PID.SUS/2018)*. (Skripsi, Universitas Islam Riau).

- Alifa, Fahlia. (2022). *Penafsiran “Persetujuan Korban” pada Cakupan Bentuk Kekerasan Seksual dalam Permendikbudristek (Kajian Pasal 5 Nomor 30 Tahun 2021)*. (Skripsi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Anggraeni, Nureza Dwi. (2019). Ketimpangan Gender pada Kasus Incest dalam Pemberitaan Media dalam Jaringan (Analisis Wacana Bahasa), *Dimensi*, 8(1), hal 159-163.
- Anindya, Astri, dkk. (2020). Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan. *TIN : Terapan Informatika Nusantara*, 1(3), hal 138-139.
- Assegaff, Maria Elgyptya. (2019). *Strategi Branding KompasTV sebagai Televisi Berita “Independen Terpercaya”*. (Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang).
- Aziz, Dudung Abdul dan Ayu Novita Sari. (2022). Analisis Yuridis terhadap Gugatan Obscur Libel dalam Sengketa BPJS. *Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Vol 1*, hal 65.
- Bakri, Baiq Fahriatin, dkk. (2020). Perempuan di Bidang Politik dalam Surat Kabar Lombok Post Tahun 2019: Analisis Wacana Kritis Perspektif Teun A. Van Dijk. *LINGUA : Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 17(1), hal 67.
- Cahyono, Agus Adi. (2021). *Analisis Efektivitas Pembelajaran Daring Berbasis Grup Whatsapp pada Mata Pelajaran Pemrograman Dasar di SMKN Kebonagung*. (Skripsi, STKIP PGRI Pacitan).
- Faida, Nanda Nurul. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor Tahun 2017-2019*. (Skripsi : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

- Fadli, Muhammad Rijal. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), hal 34.
- Fitriana, Riri Amanda, dkk. (2019). Analisis Wacana Kritis Berita Online Kasus Penipuan Travel Umrah (Model Teun A. Van Dijk). *BASINDO : Jurnal Kajian Bahasa, Sastra Indonesia, dan Pembelajarannya*, 3(1), hal 45.
- Furqoni, A.A. (2021). *Respon Ulama Banten terhadap Rancangan Undang-undang Penghapusan (Studi Kasus Kota Serang)*. (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten).
- Garmabrata, Galuh. (2014). *Realitas KompasTV dalam Menggunakan YouTube sebagai sarana Menyebarkan Berita*. (Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang).
- Hadiyu, dkk. (2022). Iklan Layanan Masyarakat mengenai Pelecehan Seksual, *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LP UMJ*, 1(1), hal 3.
- Hanifah, Siti A. (2018). *Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik pada Media Online*. (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Hasbiansyah, M. Nefki. (2023). *Konstruksi Berita Isu Kekerasan Seksual terhadap Putri Candrawathi dalam Kasus Ferdy Sambo (Studi Komparasi Kompas.com dan Detik.com)*. (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Humaira, Hera Wahdah. (2018). Analisis Wacana Kritis (AWK) Model Teun A. Van Dijk pada Pemberitaan Surat Kabar Republika. *Jurnal Literasi*, 2(1), hal 33-34.
- Iryana dan Risky Kawasati. Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif.
- Jamil, Fuji A. A. (2018). *Peran Dinas Sosial dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual pada Anak (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu)*. (Skripsi, IAIN Bengkulu).

- Khasanah, N. (2016). *Analisis Struktur Wacana Iklan Produk untuk Perawatan Tubuh pada Tabloid Nova Edisi Februari-Maret 2016*. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto).
- Machidhar, Anan Septia, dkk. (2022). Efektivitas Penggunaan Media Sosial YouTube Diskominfo Boyolali. *Solidaritas*, 6(1), hal 2-3.
- Mayrachelia, D.S, dan Irma C. (2022). Karakteristik Perbuatan Advokat yang Termasuk Tindak Pidana Obstruction of Justice Berdasarkan Ketentuan Pidana, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), hal 121.
- Mendrofa, A. F, dkk. (2022). Penguatan Alat Bukti melalui Scientific Crime Investigation dalam Tindak Pidana Pembunuhan dengan Racun (Analisis Putusan PN Lhoksukon Nomor : 216/PID.B/2019/PN LSK dan 217/PID.B/2019/PN LSK), *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 10(1), hal 66.
- Musyafa'ah, Nurul. (2017). Analisis Wacana Kritis Model Teun A. Van Dijk "Siswa Berprestasi Jadi Pembunuh". *Modeling : Jurnal Program Studi PGMI*, 4(2), hal 204.
- Natasya, Gracia Yemima, dkk. (2020). Pemaafan pada Remaja Perempuan yang Mengalami Kekerasan dalam Pacaran, *Buletin Ilmiah Psikologi*, 1(3), hal 173.
- Nurmalasari, Nadhila Cahya dan Waluyo. (2022). Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1(1), hal 58.
- Nuryana, Arief, dkk. (2019). Pengantar Metode Penelitian Kepada Suatu Pengertian yang Mendalam Mengenai Konsep Fenomenologi. *Ensains Journal*, 2(1), hal 21.

- Paradias, Rosania dan Sopyono, Eko. (2022) Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), hal 62.
- Pratiwi, Ana Yunita. (2020). *Manajemen Konflik Kasus Kekerasan Seksual di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung (Studi Analisis Wacana Kritis Van Dijk pada Pemberitaan Media Online Lokal)*. (Tesis, UIN Raden Intan Lampung).
- Purwanti, Ani dan Hardiyanti, Marzellina. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47(2), hal 145.
- Rizzal, A. F, dkk. (2022). Analisis Potensi Masalah Psikososial pada Penyintas Bencana Erupsi dan Awan Panas Guguran Semeru, *Prosiding Pertemuan Ilmiah Keperawatan Jiwa*, 2022, hal 15.
- Saifudin. (2021). *Media Sosial dan Gerakan Sosial (Analisis Wacana Kritis Gerakan Hijrah Riba pada Akun Instagram @xbank.indonesia)*. (Tesis, Universitas Diponegoro).
- Setiawan, F. (2022). Feminisme dalam Pemberitaan Putri Candrawathi Tersangka Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J pada Media Online : Analisis Wacana Kritis Sara Mills, *Riksa Bahasa*, hal 79.
- Setiawan, F, dkk. (2022). Analisis Wacana Kritis Model Teun Van Dijk pada Pemberitaan Kasus Pencabulan Santri oleh Anak Kiai Jombang dalam Media Online, *Kembara : Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, hal 224.
- Shara, D. W, dkk. (2019). Peranan Visum et Repertum dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor : 3490/Pid.B/2015/Pn.Mdn). *Jurnal Mercatoria*, 12(1), hal 6-7.

- Silaswati, Diana. (2019). Analisis Wacana Kritis dalam Pengkajian Wacana. *Jurnal Bahasa, Sastra Indonesia dan Pengajarannya*, 12(1), hal 6-7.
- Twidesyadinda, Vania. (2019). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana (Studi Kasus Polres Wonosobo dan Pengadilan Negeri Wonosobo)*. (Skripsi : Universitas Islam Indonesia).
- Ulfa, M. (2023). Analisis Wacana Berita Kasus Pencabulan Santriwati Jombang di Media Online Detik.com dan Surya.co.id Edisi 09 s.d. 11 Desember 2021, *Spektra Komunika*, 2(1), hal 81-82.
- Vania, Stephany. (2022). *Eksistensi Hak-Hak Perempuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. (Skripsi, Universitas Kristen Indonesia).
- Veterina, Ericha. (2023). Bentuk Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual, *Jurnal Virtue Jurisprudence*, 1(1), hal 12-15.
- Wulandari, Erika Putri dan Hetty Krisnani. (2020). Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-Blaming) dalam Kekerasan Seksual terhadap Perempuan sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi. *Share : Social Work Jurnal*, 10(2), hal 191-194.
- Wulandari, Eva dan Evi Ariyani. (2022). Extra Judicial Killing dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum, dan Filantropi*, 4(1), hal 16.
- Yuliani, Wiwin. (2018). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan Konseling, *Quanta*, 2(2), hal 86-87.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 Ayat (1). Diakses pada 22 Maret 2023.

Internet

Info ASN. *Arti Peribahasa Bagai Duri dalam Daging*. Dikutip pada 16 Juni 2023 dari <https://infoasn.id/peribahasa/arti-peribahasa-bagai-duri-dalam-daging.html>.

KBBI. *Alih-alih*. Dikutip pada 16 Juni 2023 dari <https://kbbi.web.id/alih-alih>.

KBBI. *Dominan*. Dikutip pada 16 Juni 2023 dari <https://kbbi.web.id/dominan>.

KBBI. *Emosional*. Dikutip pada 16 Juni 2023 dari <https://kbbi.web.id/emosional>.

KBBI. *Konfrontasi*. Dikutip pada 16 Juni 2023 dari <https://kbbi.web.id/konfrontasi>.

KompasTV. <https://www.youtube.com/@kompastv/videos>. Diakses pada 12 April 2023.

KompasTV. [FULL] Blak-Blakan Richard Eliezer Setelah Divonis | ROSI EKSKLUSIF". Video YouTube. 9 Maret 2023, https://www.youtube.com/watch?v=pSdhJ_WwSk&t=8s, diakses pada 13 Juli 2023).

KompasTV. "[FULL] Komnas HAM Ungkap Tidak Ada Saksi yang Lihat Yoshua Todongkan Pistol ke Putri Candrawati". Video YouTube. 6 Agustus 2022. https://www.youtube.com/watch?v=CdN8CYu9lQI&list=PL1TD_NPXwYW7OTuLsObkoM2U_v_GWI7yU&index=54. Diakses pada 22 Maret 2023.

KompasTV. "[FULL] Terkuak Fakta Alasan Brigadir J Ditembak Bharada E: Istri Kadiv Propam Dilecehkan Brigadir J". Video YouTube. 11 Juli 2022. https://www.youtube.com/watch?v=ZRXo4srCEdU&list=PL1TD_NPXwYW7WNOFH1C0MZG1Lzx4ERSkm&index=4. Diakses pada 22 Maret 2023.

KompasTV. "Aktivis Ragukan Putri Candrawathi Diperkosa Yosua, Berikut Selengkapnya!". Video YouTube. 16 Desember 2022,

<https://www.youtube.com/watch?v=DokyCgWo28o>, diakses pada 13 Juni 2023.

KompasTV, “Beberkan Dugaan Pelecehan Seksual, Kuasa Hukum Sambo : Yosua Buka Paksa Baju Putri Candrawathi”. Video YouTube. 17 Oktober 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=fDs8TiUh1Io>, diakses pada 13 Juni 2023.

KompasTV. “BREAKING NEWS – Bareskrim Hentikan Penyidikan Kasus Pelecehan Istri Irjen Sambo oleh Brigadir J”. Video YouTube. 12 Agustus 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=vwb0I6MLFm8&t=284s>, diakses pada 13 Juni 2023.

KompasTV, “BREAKING NEWS – Dinyatakan Sehat, Polri Putuskan untuk Tahan Putri Candrawathi!”. Video YouTube. 30 September 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=QrpHhWC9dus>, diakses pada 13 Juni 2023.

KompasTV. “Detik-Detik Putri Candrawathi Divonis 20 Tahun Penjara, Susul Hukuman Mati Ferdy Sambo”. Video YouTube. 13 Februari 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=qm9OiUQZfgI>, 15 Juni 2023.

KompasTV. “Jaksa Penuntut Umum Sebut Tak Ada Bukti Pelecehan Putri Candrawathi”. Video YouTube. 30 Januari 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=UWRn9kOkC38>, diakses pada 15 Juni 2023.

KompasTV. “Jawaban Polri Soal Luka Sayat di Tubuh Brigadir J Ditembak Bharada E”. Video YouTube. 12 Juli 2022. https://www.youtube.com/watch?v=2EC13Vhy-Q4&list=PL1TD_NPXwYW7WNOFH1C0MZG1Lzx4ERSkm&index=6. Diakses pada 22 Maret 2023.

KompasTV. “Kata Komnas Perempuan Soal Dugaan Pelecehan Seksual Istri Kadiv Propam Ferdy Sambo”. Video YouTube. 16 Juli 2022,

<https://www.youtube.com/watch?v=-5r38Z62-98>, diakses pada 13 Juni 2023.

KompasTV. “Komnas HAM dan Komnas Perempuan Laporkan Temuan Kasus Pembunuhan Brigadir J”. Video YouTube. 1 September 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=-DXnwJqAGcg>. Diakses pada 7 Mei 2023.

KompasTV. “Komnas HAM Duga Kuat Ada Kekerasan Seksual yang Dilakukan Brigadir J ke Istri Sambo”. Video YouTube. 1 September 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=swzGByhPuXM>, diakses pada 7 Mei 2023.

KompasTV. “Komnas Perempuan : Ada Relasi Kuasa Sambo di Balik Pengakuan Palsu Putri Candrawathi”. Video YouTube. 3 September 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=1MLzGkrFiwA>, diakses pada 13 Juni 2023).

KompasTV. “LPSK Ungkap Ada Kejanggalan Pada Kasus Pelecehan Putri Candrawathi, Ini Salah satunya”. Video YouTube. 6 September 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=JmrAOQiC5ps>, diakses pada 13 Juni 2023.

KompasTV. “Pengakuan Terbaru Putri Candrawathi pada Komnas HAM : Disuruh Ganti Lokasi TKP Pelecehan”. Video YouTube. 29 Agustus 2022, https://www.youtube.com/watch?v=ysetO6cF_gk&t=105s, diakses pada 13 Juni 2023.

KompasTV. “Penonton di Ruang Sidang Soraki JPU saat Bacakan Tuntutan 8 Tahun Penjara untuk Putri Candrawathi”. 18 Januari 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=o1b-xSBWTx4>, diakses pada 15 Juni 2023.

KompasTV. “Selidiki Kasus Penembakan Brigadir J & Bharada E, Komnas Perempuan : Ada Pelecehan Seksual”. Video YouTube. 15 Juli 2022.

<https://www.youtube.com/watch?v=9kohMnZ2N-8&t=1s>. Diakses pada 7 Mei 2023.

KompasTV. “Temukan Sejumlah Petunjuk Awal, Komnas Perempuan Minta Kesempatan Bertemu dengan Putri Candrawathi”. Video YouTube. 1 September 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=G5rlluf6BPU>. Diakses pada 7 Mei 2023.

KompasTV. “Terkuak! Eliezer Ungkap Peran Putri Hilangkan Sidik Jari Ferdy Sambo”. Video YouTube. 5 Desember 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=4yHXYYCPRw4>. Diakses pada 11 Juni 2023).

KompasTV. “Terkuak! Komnas Perempuan Sebut Putri Candrawathi Depresi, Ungkap Ciri-Cirinya Saat Bertemu”. Video YouTube. 3 September 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=rQgq0bjvbb0>. Diakses pada 7 Mei 2023.

KompasTV. “Update Kasus Ferdy Sambo, Penembakan Brigadir J”. https://www.youtube.com/playlist?list=PLdfKHnRgwwWELIHVZAE8Ege48wGI_tnsA. Diakses pada 22 Maret 2023.

KompasTV. “Update Kasus Kematian Brigadir J : Setelah Irjen Ferdy Sambo Dimutasi, Siapa Tersangka Berikutnya?”. Video YouTube. 5 Agustus 2022. https://www.youtube.com/watch?v=NXCN1leIY-I&list=PL1TD_NPXwYW7OTuLsObkoM2U_v_GWI7yU&index=41. Diakses pada 22 Maret 2023.

Lektor. *Sinonim Prioritas*. Dikutip pada 16 Juni 2023 dari <https://sinonim.lektur.id/prioritas>.

Perpustakaan Universitas Brawijaya. (2023). *Sosial Media yang Paling Diminati Saat Ini*. Dikutip pada 12 April 2023 dari <https://lib.ub.ac.id/news/sosial-media-yang-paling-diminati-saat->

[ini/#:~:text=YouTube%3A%20YouTube%20adalah%20platform%20video,dari%20berbagai%20topik%20dan%20kreator.](#)

Putri, Aisha Amalia. (2023). *Kata 'Prank' Ramai Digunakan, Apa Sih Artinya?*. Dikutip pada 16 Juni 2023 dari <https://www.kompas.tv/video/387861/kata-prank-ramai-digunakan-apa-sih-artinya-selasa-bahasa>.

Salma. (2023). *Subyek Penelitian : Ciri, Fungsi, dan Contoh*. Dikutip pada 28 Mei 2023 dari <https://penerbitdepublish.com/subjek-penelitian/>.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A